

**TINJAUAN *Urf* TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA
CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**



Oleh :

MUHAMMAD BAHRUDDIN
NIM :210117004

Pembimbing :

UDIN SAFALA, M.H.I
NIP 1973051120031210001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

**TINJAUAN *Urf* TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA
CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS
KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

MUHAMMAD BAHRUDDIN
NIM :210117004

Pembimbing:

UDIN SAFALA,M.H.I
NIP 1973051120031210001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2022

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saucara:

Nama : Muhammad Bahruddin

NIM : 210117004

Fakultas : Fakultas Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tinjauan *U'f* terhadap tradisi *siram jamas rawat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Telah diperiksa dan disetujui dalam ujian munaqasyah

Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Ponorogo, 31 Mei 2022
Menyetujui,
Pembimbing



Rifah Roihanah, S.H., M.Kn.
NIP 19750304200922001

Udin Safala, M.H.I.
NIP 1973051120051210001



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Muhammad Bahrudin
Nim : 210117004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *U'f* terhadap tradisi *sicara jannas rawat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada :

Hari : Kamis,
Tanggal : 21 April 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada :

Hari : Kamis,
Tanggal : 31 Mei 2022

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Milham Tanzilullah, M.H.I
2. Penguji I : Rif'al Rohanah S.H.,M.Kr.
3. Penguji II : Ucin Safala, M.H.I

Ponorogo, 31 Mei 2022
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,
Dr. H. Kusniah Rofiqi, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Bahruddin

NIM : 210117004

Fakultas : Fakultas Syariah


Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Tirjauan *U'rf* terhadap tradisi *siram jamat rawat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan penulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Ponorogo, 8 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Muhammad Bahruddin

NIM 210117004

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Bahraddin
NIM : 210117004
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Urf* Terhadap Tradisi Siram Jamas
Ruwat Pada Calon Pengantin Dalam Perkawinan
Adat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten
Ponorogo

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pemikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 30 Mei 2022
Yang Membuat Pernyataan



Muhammad Bahraddin
210117004

MOTTO

وَإِنْ يَمَسُّنَكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمَسُّنَكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٧)

Artinya : *Dan jika Allah menimpakan sesuatu kemudharatan kepadamu, Maka tidak ada yang menghilangkannya melainkan Dia sendiri. dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, Maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. (QS. AL-An'am:17)*¹



¹ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1987, 129.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan penuh rasa syukur terhadap Allah SWT kupersembahkan karya ini kepada:

1. Kedua orangtua penulis (Bapak M. Saebani dan Ibu Sri Nugraheni) yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang, kesabaran, keikhlasan, selalu memberikan semangat yang tiada henti, selalu mendo'akan serta rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya demi kesuksesan dan kebahagiaan masa depan putra putrinya.
2. Pramudya Yudha Pratama dan juga Qoriatul Ulfa Mahmudah. Semoga setiap dari langkah kalian mendapatkan keberkahan dan juga Ridho Allah SWT.
3. Teman-teman penulis kelas Hukum Keluarga Islam kelas D angkatan 2017 yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam menyusun skripsi ini.

Dan juga seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

ABSTRAK

Bahrudin, Muhammad, 2022. *Tinjauan 'Urf Terhadap Tradisi Siram Jamas Ruwat Pada Calon Pengantin dalam Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.* Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Udin Safala, M.H.I

Kata Kunci: *Pernikahan, 'Urf, Adat, Siram Jamas Ruwat.*

Setiap daerah dalam mengatur pernikahan tentunya ada perbedaan. Perbedaan itu tentunya dengan tujuan yang sama supaya menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi suatu perbuatan dalam rangka menghindari kemafsadatan dan memperoleh kemaslahatan itu tadi bertentangan pada hukum Islam atau tidak. Desa Jetis dalam mengatur pernikahan menekan pada ajaran dan adat nenek moyang terdahulu, yang mana setiap seorang laki-laki dan perempuan yang sudah saling berkecocokan hatinya dan pernikahannya apabila dilarang oleh adat atau bertentangan dengan adat maka tidak boleh dilakukan pernikahan tersebut, apabila tetap ingin melaksanakan maka diharuskan melaksanakan tradisinya yaitu *siram jamas ruwat*. Berlakunya peraturan tersebut dengan tujuan agar terhindar dari kesusahan yang diyakini akan menimpanya.

Dengan itu penulis mengambil rumusan masalah (1) bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap praktik tradisi *siram jamas ruwat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo dan yang (2) bagaimana tinjauan '*Urf* terhadap makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi *siram jamas ruwat* pada pernikahan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah tersebut. Penulis melakukan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara (*interview*), kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan kemudian dianalisa.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan menurut tinjauan '*Urf* terhadap praktik tradisi *siram jamas ruwat* dapat digolongkan sebagai '*Urf Shahih* hal ini karena melaksanakan praktik tradisi tersebut dengan dasar patuh pada tradisi di masyarakat dan patuh arahan dari pemandu adat dan melaksanakan karena menghindari fitnah dari masyarakat yang tetap meyakini bahwa semua bala' ataupun manfaat dari Allah SWT. Menurut tinjauan '*Urf* terhadap makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *siram jamas ruwat* dapat digolongkan sebagai '*Urf Shahih* hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi *siram jamas ruwat* tersebut tidak ada yang melenceng dari tuntutan Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan ‘*Urf* terhadap tradisi *Siram Jamas Ruwat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.”

Skripsi ini menjelaskan tentang tradisi *siram jamas ruwat* dalam perkawinan adat ditinjau dari aspek ‘*Urf*, bagaimana praktik tradisi tersebut dilaksanakan dan bagaimana tinjauan ‘*urf* dari pelaksanaan tradisi tersebut di Desa Jetis kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo.

Penulis menyadari bahwa selama penulisan skripsi ini penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terhadap segenap pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil dan berabagai pihak sehingga penulisan skripsi ini selesai, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. Evi Muafiah, M.Ag, selaku Rektor IAIN Ponorogo yang telah memberikan kesempatan penulis menimba ilmu di almamater tercinta.
2. Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Ponorogo telah membantu melancarkan proses pendidikan penulis selama di fakultas Syariah hingga menyelesaikan skripsi ini.
3. Rifah Roihanah, S.H., M.KN.selaku Ketua Jurusan Hukum KeluargaIslam. yang selalu memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Udin Safala, M.H.I. selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga skripsi ini

dapat terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Ibu dosen dan segenap civitas akademika IAIN Ponorogo yang telah memberikan pendidikan dan pengajaran kepada penulis selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
6. Para pihak masyarakat Desa Jetis yang bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis melakukan penggalan data serta semua pihak yang ikut terlibat membantu dari awal hingga akhir dalam menyelesaikan, penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik kepada beliau semua atas bantuan dan jasanya yang diberikan kepada penulis. Dengan adanya penulisan skripsi ini penulis berharap bisa mewujudkan apa yang menjadi maksud dan tujuan dari penyajian skripsi ini.

Kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata, maka dari itu penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini ada kesalahan, kekurangan dan kekhilafan. Untuk itu sebagai harapan yang nantinya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi adalah saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak.

Akhirnya dengan mengucapkan *Alhamdulillah* semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. *Amin Ya Rabbal Alamin.*

Ponorogo, 6 April 2022

Muhammad Bahruddin

NIM 210117004

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf Arab ke huruf Latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin:

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	'	د	d	ض	d{	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	t	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	z{	م	m
ث	th	ز	z	ع	'	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	h{	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	s{	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf >, i> dan u>.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabungkan dua huruf "ay" dan "aw"

Contoh:

Bayna, 'layhim, qawl, mawd{u>'ah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesia harus dicetak miring
5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan

Contoh:

Ibn Taymi>yah bukan Ibnu Taymi>yah. *Inna al-di>n 'inda Allah al-Islambukan Inna al-di>na 'inda Alla>hi al-Isla>mu. Fahuwa wa>jib bukan fahuwa wa>jibudan bukan pula fahuwa wa>jibun.*

6. Kata yang berakhir dengan *ta>'marbuth{ahdan* berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *id{a>fah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *mud{a>f* ditransliterasikan dengan "at".

Contoh:

Na'at dan mud{a>f ilayh : Sunnah sayyi'ah, al-Maktabah al-Mis{riyah.

Mud{a>f: mat{ba'at al-'A>mmah.

7. Kata yang berakhir dengan *ya>'* mushaddadah (*ya>ber-tashdid*) ditransliterasikan dengan *i>*. Jika *i>* diikuti dengan *ta>' marbu>t{ah* maka transliterasinya adalah *i>yah*. Jika *ya>'* ber-tashdid berada di tangan kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghaza>li>, al-Nawawi>

Ibn Taymi>yah. Al-Jawzi>yah.

Sayyid, mua'ayyid, muqayyid.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II KONSEP 'Urf DALAM ISLAM	23
A. Pengertian 'Urf	23


B. Konsep 'Urf.....	24
C. Macam-macam 'Urf	25
D. Syarat-syarat 'Urf	31
E. Kehujjahan 'Urf	32
BAB III TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA CALON PENGANTIN	
DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS KECAMATAN	
JETIS KABUPATEN PONOROGO.....	
	39
A. Gambaran Umum	39
1. Sejarah Desa Jetis	39
2. Letak Geografis	41
3. Kondisi Penduduk	41
4. Kondisi Keagamaan.....	42
5. Kondisi Pendidikan	42
6. Kondisi Ekonomi.....	43
B. Praktik Tradisi Siram Jamas Ruwat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo	44
C Tradisi Siram Jamas Ruwat dalam Perkawinan Adat	46
D. Makna Yang Terkandung dalam Pelaksanaan Prosesi Tradisi Siram Jamas Ruwat pada Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorog	53
BAB IV TINJAUAN 'Urf' TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT	
PADA CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI	
DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO.	

A. Analisis Tinjauan ‘ <i>Urf</i> terhadap Praktik Tradisi Siram Jamas Ruwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.	59
B. Tinjauan ‘ <i>Urf</i> Terhadap Makna Yang Terkandung dalam Pelaksanaan Prosesi Tradisi <i>Siram Jamas Ruwat</i> Pada Pernikahan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.	64
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	70
TRANSKRIP WAWANCARA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Letak Geografis	41
Tabel 3.2 Kondisi Penduduk	41
Tabel 3.3 Kondisi Keagamaan	42
Tabel 3.4 Kondisi Pendidikan	42
Tabel 3.5 Kondisi Ekonomi	43
Tabel 3.6 Tradisi Siram Jamas Rawat	44



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada hewan, tumbuh-tumbuhan maupun manusia. Pernikahan atau Perkawinan inimerupakan cara yang dipilih oleh Allah SWT khususnya bagi manusia sebagai jalan bagi makhluknya-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan makhluk tersebut.² Allah SWT berfirman dalam surat an-Nisa:1 yang berhubungan sebagai berikut:

Firman Allah SWT.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ. إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا.

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan darinyalah Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak...” (Q.S. an-Nisa’:1).³

Perkawinan atau yang sering disebut pernikahan pada manusia berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan dan pernikahan itu sendiri. Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anargik atau tidak ada aturan. Akan tetapi, untuk menjaga kehormatan dan martabat manusia.

²Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung:CV Pustaka Setia,1999),9-10.

³Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1987, 77.

Maka dengan adanya hukum, Allah SWT dapat mengatur sesuai dengan martabat tersebut.⁴

Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat berdasarkan kerelaan dalam suatu ikatan berupa pernikahan. Bentuk pernikahan ini memberikan jalan yang aman pada naluri seksual untuk memelihara keturunan dengan baik dan menjaga harga diri wanita agar ia tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak manapun dengan seenaknya.⁵ Pergaulan suami istri diletakkan di bawah naungan keibuan dan kebapakan, sehingga dapat menumbuhkan keturunan yang baik dan hasil yang memuaskan.⁶

Nikah juga salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau bermasyarakat. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai salah satu jalan sebagai pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain. Selain itu pernikahan merupakan pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, tidak saja hanya untuk suami istri dan anak keturunannya, tetapi juga antara dua keluarga. Dari baiknya pergaulan antara suami istri, kasih-mengasihi, kemudian melebar kebaikannya kepada semua keluarga baik dari keluarga suami maupun keluarga istri, sehingga bersatu dalam tolong-menolong, masing-masing sama-sama saling membantu dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan.

⁴ Ibid.,10

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.⁷

Uraian tersebut merupakan pernikahan yang sebenarnya menurut ajaran Islam. Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunannya, juga untuk kemaslahatan masyarakat pada umumnya.⁸ Agar pelaksanaan pernikahan dari tujuan yang telah ditentukan Allah, maka Islam mengatur beberapa ketentuan berkaitan dengan pernikahan, mulai dari syarat, rukun, dan perkara yang dapat menjadikan pernikahan rusak/batal. Ketentuan-ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk mempersulit tetapi lebih untuk menjaga agar pernikahan yang dilakukan memberikan maslahat kebaikan kepada pihak-pihak yang terkait, baik dari mempelai ataupun keluarga dari mempelai.

Setiap komunitas pasti memiliki ciri khas atau suatu identitas, sebab identitas merupakan gambaran perilaku, nilai-nilai, simbol-simbol budaya yang sangat berfungsi biasanya terwujud dalam bentuk-bentuk ritual. Baik itu ritual yang bersifat sakral maupun bersifat profan. Salah satu bentuk dari identitas tersebut adalah ritual perkawinan adat Jawa.⁹

Ritual perkawinan adat Jawa merupakan bagian integral kehidupan orang Jawa baik dari kehidupan sosial, kultural maupun ritual. Oleh karena itu tata cara perkawinan adat Jawa merupakan cerminan sikap hidup serta penyangga identitas yang berkaitan dengan tradisi adat kepercayaan masyarakat Jawa. Pada kenyataannya bentuk ritual ini tidak pernah hilang dari

⁷Moh. Mathroni, *Melestarikan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, (Semarang: CV. Aneka Ilmu) 28-29.

⁸ Ibid.

⁹Novi Anoe-grajekti, *Sastra dan Perkembangan Media*, terj. Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, et. Al. (Yogyakarta: Ombak, 018), 710-711.

lingkup kehidupan masyarakat Jawa. Bentuk perkawinan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan ramalan atau disebut dengan *petungan* (hitungan). Menurut keyakinan masyarakat Jawa bentuk tersebut apabila dilanggar dapat menimbulkan bahaya. Sumber bahaya ini diyakini berasal dari kekuatan adikodrati. Oleh karena itu untuk memelihara hal tersebut maka masyarakat Jawa dalam melaksanakan perkawinan mematuhi adat budaya.¹⁰

Termasuk tradisi *siram jamas ruwat*. *Siram jamas ruwat* merupakan upacara atau ritual yang dilakukan dengan cara memandikan kedua pengantin tersebut yang berfungsi untuk membersihkan segala sukerto, songko olo, atau segala keburukan yang menimpa dan yang akan bakal menimpa pada obyek yang di *ruwat*.¹¹ Dalam masyarakat Jawa yang dikenal dengan kepercayaan mistis atau sering disebut juga kepercayaan dalam dunia (Rohani), masyarakat Jawa memiliki beragam teori yang menjadi dasar dilakukannya sebuah ritual yaitu yang disebut dengan *Siram Jamas Ruwat*. dari tradisi *siram jamas ruwat* adalah untuk meminta dengan sepenuh hati agar terlepas dari mala petaka dan memperoleh rahayu atau keselamatan. Tradisi *siram jamas ruwat* sampai sekarang masih dilakukan dan masih menjadi tradisi karena merasa belum melaksanakan tradisi para leluhurnya, khawatirnya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena musibah yang berturut-turut menimpa walaupun secara religious telah menjalankan semua syariat dalam agamanya. Tradisi

¹⁰ Ibid.

¹¹ Gondo Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 4 November 2021

siram jamas ruwat sampai sekarang ini masih dilestarikan dan dilaksanakan secara turun-menurun oleh masyarakat.¹²

Model pernikahan seperti ini muncul juga di masyarakat termasuk yang ada pada Desa Jetis kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Terdapat bentuk larangan nikah yaitu nikah *Mujur Mayit* yang mana melaksanakan pernikahan antara anak perempuan dengan salah satu laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua. Maka pernikahan semacam ini sudah melanggar dalam larang pernikahan adat Jawa. Apabila melakukan pernikahan yang dilanggar dalam adat Jawa ini dan tidak melakukan tradisi *siram jamas ruwat* maka hidup dari salah satu pasangan suami istri tersebut dipercaya akan tidak sampai tua, akan berakhir perceraian, terkena musibah seperti kurangnya kesejahteraan dalam berkeluarga, perekonomian yang tidak membaik, selain itu mendapat cacian dan sindiran buruk dari masyarakat. Karena masyarakat asli desa Jetis sangat kental mempercayai tradisi tersebut.¹³ Ada solusi dari larangan pernikahan tersebut apabila ingin melangsungkan pernikahan antara anak perempuan dengan salah satu laki-laki 3 bersaudara tersebut yaitu dengan melaksanakan tradisi *siram jamas ruwat*. *Siram Jamas Ruwat* adalah upacara atau ritual yang dilakukan dengan cara memandikan kedua pengantin tersebut yang berfungsi untuk membersihkan

¹²Dinna Eka Graha Lestari, "Makna Tradisi Adat Jawa Bagi Anak Perempuan Tunggal Sebelum Melakukan Pernikahan di Desa Pulung DowoKecamatan Tumpang Kabupaten Malang,"*IKIP Budi Utomo Malang*, 2 (2020), 150.

¹³Gondo Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 5 April 2021.

segala *sukerto*, *songko olo*, atau segala keburukan yang menimpa dan yang akan menimpa pada obyek yang *diruwat*.¹⁴

Islam adalah agama yang rahmatan lil'alamin rahmat bagi seluruh alam, menjadikan Islam tersebar diberbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Hal tersebut menyebabkan akulturasi budaya antara Islam dengan budaya setempat. Muncul kegiatan seperti slamatan/tahlilan untuk mendoakan orang yang telah meninggal, tingkeban untuk mendoakan bayi diusia 7 bulan, *ruwatan* tolak balak bagi orang yang akan melangsungkan pernikahan, tasyakuran untuk mendoakan orang yang telah bertambah usia. Selain kegiatan tersebut, juga muncul beberapa pantangan larangan dalam beberapa kegiatan dimasyarakat tidak boleh melakukan perkawinan *Mujur Mayit* yaitu perkawinan antara anak perempuan dengan salahsatu laki-laki dari 3 bersaudara laki-laki semua, tidak cocok neptu kelahiran dan lain sebagainya. hal ini walaupun tidak ada dalam tuntunan agama Islam tetapi tidak dapat serta merta disalahkan, karena dalam teori ushul fiqh disebutkan yang artinya 'urf menjadi dasar hukum.

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ (١٩٩)

Artinya: "Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. Qs.Al-A'raf:199.¹⁵

Arti 'urf secara harafiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Al-Qur'an, 07:199.

melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, *'urf* ini sering disebut sebagai adat.¹⁶

Pengertian di atas, juga sama dengan pengertian menurut istilah ahli syara'. Di antara contoh *'urf* yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan *shigat*. Sedangkan contoh *'urf* yang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal *al-wa>la>d* atas anak laki laki bukan perempuan, dan juga tentang men-*it>lak*-kan lafadzal-*la>hm* yang bermakna daging atas *as-sa>mak* yang bermakna ikan tawar.¹⁷

Dengan demikian, *'urf* itu mencakup sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, baik keumumannya maupun kekhususannya. Maka *'urf* berbeda dengan *ijma* karena *ijma* merupakan tradisi dari kesepakatan dari mujahiddin secara khusus.¹⁸

Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa *'urf* adalah sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan. Tidak jauh beda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan *'urf* sebagai sesuatu yang di biasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer diantara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.¹⁹

¹⁶Ach.Maimun "Memperkuat 'Urf dalam Perkembangan" *Al-Hikam Hukum Islam*, Vol.12 No. 12 No. 1 Juni 2017, 24.

¹⁷Rhachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*,(Bandung: CV PUSTAKA SETIA,1998), 128.

¹⁸Ibid.

¹⁹ Wahab Khalaf, *Masadiro All -Tashri al- islam fi ma Laysa Nasah fihi*, (kuwaeit dasar, 1972 M, 1392)., 145

Ahmad Fahmi Abu Sunnah menyebut *'urf* adalah yang terpatrit dalam jiwa karena dipandang rasional dan penerimaan watak yang sehat atasnya Abu Sunnah menegaskan betapa tidak semua kebiasaan dianggap sebagai *'urf*. Karenanya berulang kali telah dilakukan dan menjadi kebiasaan sebagai bentuk kesepakatan para pelakunya, maka *'urf* harus bisa diterima oleh akal sehat dan rasional. Persyaratan ini jelas meminggirkan *'urf* negative atau yang juga disebut dengan *'urf* yang *fa>sid* sebagaimana pembahasan nanti.²⁰

Sesungguhnya, prasyarat minimal keberlakuan *'urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar>r*) dan kontinuitas (*al-istimra>r*). *Istiqrar* menunjukkan bahwa *'urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antara para pelaku-pelakunya di pihak lain, adanya *al-istimra>r* dimaksudkan agar *'urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena, bagaimana jadi-nya, jika hukum Islam yang semestinya di dasarkan pada stabilitas hukum (*Istiqra>matal-hukum*). Tiba tiba harus berubah ubah dan berwatak kontemporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.²¹

Maka dari itu, Islam hadir tidak memusnahkan *'urf* yang berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir ini untuk menyeleksi dan mengoreksi *'urf* - *'urf* yang ada. Apabila *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan Islam, maka *'urf* tersebut terus berjalan. Sebaliknya, apabila bertentangan Islam akan memusnahkan dan meluruskan dengan cara memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

²⁰ Muhammad Abdul Rouf, *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Dan Ruwatannya, Skripsi* (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020), 4-5

²¹ Muhammad Abdul Rouf, (Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020), 4-5.

Penduduk di Desa Jetis merupakan Masyarakat yang sangat kental dalam mempercayai ajaran-ajaran dari nenek moyang penduduk nya. Meski pada saat ini sudah zaman modernisasi namun penduduk masyarakat Desa Jetis tetap mempercayai adat peninggalan dari nenek moyang terdahulu, terutama pada permasalahan perkawinan.

Jika dilihat dari praktik tradisi di atas maka terdapat kejanggalan kejanggalan dilihat dari perspektif *Ushul fiqih* karena ada keyakinan dalam masyarakat Desa Jetis tentang melaksanakan tradisi *ruwatan* (*siram jamas ruwat*) untuk calon pengantin anak perempuan dengan salah satu anak laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua yang dapat menyebabkan kejanggalan karena mendahului takdir dari Allah SWT. Pada kasus ini saya memfokuskan pada praktik dari tradisi *ruwatan* (*siram jamas ruwat*) yang mana tradisi praktik ini dilakukan pada calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan. Sebelum melaksanakan prosesi *ruwatan* (*siram jamas ruwat*) harus menyediakan komponen-komponen atau peralatan yang harus dipersiapkan seperti Gayung dari batok kelapa, bakar kemenyan, bunga mawar dan lain sebagainya. Maka peneliti akan meneliti apa makna yang terkandung dalam pelaksanaan praktik tradisi tersebut dan apa makna dari komponen-komponen yang harus dipersiapkan untuk prosesi tradisi tersebut. Apakah ada makna dan arti yang terkandung dari praktik dan komponen-komponen tersebut yang keluar atau melenceng dari *Ushul Fiqih*. Pada kasus ini, '*urf*' yang dimaksudkan adalah '*urf*' secara perilaku atau perbuatan. Melihat dari hal tersebut, maka tradisi di Desa Jetis Kecamatan

Jetis Kabupaten Ponorogo tersebut harus dikaji menggunakan kajian teori *Ushul Fiqih* Dalam perkara ini menggunakan kajian '*urf*'. Kajian ini nantinya diharapkan memberikan penjelasan ataupun keterangan yang tidak kabur. Keterangan atau penjelasan semacam ini dibutuhkan oleh masyarakat. *Ushul fiqih*, melalui '*urf*' akan menjelaskan secara rinci terkait dengan adat istiadat tentang larangan yang berlaku di Desa tersebut. Maka peneliti tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Judul Skripsi **TINJAUAN '*Urf* TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA CALON PENGANTIN DALAM PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi siram jamas ruwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?
2. Bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siram jamas ruwat pada pernikahan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai:

1. Untuk mengetahui lebih jelas tinjauan '*urf*' terhadap praktik tradisi siram jamas ruwat pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui tinjauan '*urf*' terhadap makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi siram jamas ruwat pada pernikahan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Manfaat dari penelitian ini agar dapat menjadi sarana informasi terhadap kajian akademis sebagai rujukan peneliti yang lain dalam tema yang sama agar dapat dijadikan referensi peneliti berikutnya.
 - b. Manfaat secara pribadi selain dapat menambah ilmu, dapat pengalaman mengenai hukum Islam dan kebudayaan/tradisi di masyarakat agar kedepannya dapat memberikan pengetahuan yang positif terhadap masyarakat dalam membuat dan menetapkan suatu aturan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat membuka kacamata pandangan masyarakat tentang tradisi *siram jamas ruwat* dalam perkawinan adat jawa. Sehingga dapat menjadikan pertimbangan tentang arti penting melestarikan budaya jawa.

b. Bagi Pengambil Keputusan

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi pengambil keputusan di pemerintah Indonesia sehingga dapat dijadikan referensi untuk mengupayakan bagaimana mempertahankan tradisi *siram jamas ruwat* mantindalam adat jawa.

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak, berikut peneliti akan memaparkan karya-karya ilmiah peneliti sebelumnya:

Pertama, Amelia Safitri Istiningtyas, 2020 dengan judul “Perspektif ‘urf Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan Mlumah Murep Dalam Adat Jawa (Studi Kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)”. Dalam skripsi tersebut penulis memaparkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana perspektif ‘urf terhadap larangan perkawinan *mlumah murep* di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo dan bagaimana perspektif ‘urf terhadap kepercayaan masyarakat pada akibat yang ditimbulkan apabila melanggar larangan perkawinan *Mlumah Murep* di Desa

Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo. Skripsi ini menggunakan pendekatan teori perspektif '*Urf*' dan juga menggunakan penelitian Kualitatif dengan kajian Lapangan. Kesimpulan dari skripsi tersebut yaitu *mlumah murep* ialah larangan pernikahan ketika calonnya mempunyai saudara yang sudah menikah dengan orang sedesanya, misalnya apabila ada saudara yang sudah menikah di daerah A maka saudara yang lain tidak boleh menikahi orang di daerah A tersebut tapi kalau saudaranya laki-laki/perempuan itu diperbolehkan maka pernikahan inilah yang disebut dengan pernikahan *mlumah murep*. perbedaan dengan skripsi saya disini membahas pada konteks perkara yang diteliti.²²

Kedua, Sugeng Rawuh, 2018 dengan judul "Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi *Bubakan* dalam Perkawinan Adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" dalam skripsi tersebut penulis memaparkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan tokoh Islam terhadap tradisi *bubakan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan bagaimana alasan terhadap pandangan tokoh Islam dalam tradisi *bubakan* perkawinan adat Jawa di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan diskriptif eksploratif dan bersifat empirik dan metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu *bubakan* merupakan suatu bentuk upacara yang dilaksanakan oleh seseorang pada saat mantu putra sulung, dan upacara

²²Amelia Safitri Istiningtyas, "Perspektif '*Urf*' terhadap tradisi larangan perkawinan *mlumah murep* dalam adat Jawa(studi kasus di Desa Crabak Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)," *Skripsi*(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2020),12.

bubak ini dilaksanakan apabila baru pertama kali mempunyai hajat mantu dan calon pengantinnya adalah putri sulung atau putri bungsu. perbedaan dengan skripsi saya disini membahas pada konteks perkara yang diteliti.²³

Ketiga, Sumartini, 2018 dengan judul “Ragam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah *Ngalor-Ngulon* Bagi Laki-Laki” dalam skripsi tersebut penulis memaparkan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro dan bagaimana solusi yang diberikan tokoh Nahdlatul Ulama untuk menyelaraskan tradisi tentang adanya adat larangan pernikahan *ngalor-ngulon* bagi laki-laki di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, karena dalam penelitian ini menggunakan keilmuan dalam bidang fikih khususnya munakahat dan hukum pernikahan adat. Dan penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan atau penelitian kualitatif karena peneliti melakukan penelitian secara langsung pada masyarakat. Kesimpulan dari skripsi ini yaitu bahwa ada dua pendapat dari pandangan tokoh NU di Kecamatan Margomulyo tersebut, yang *pertama* berpendapat bahwa larangan itu hanyalah sebuah mitos dan hendaknya dihilangkan dari keyakinan masyarakat karena tidak ada larangan tersebut dalam aturan fikih munakahat. Yang *kedua* yaitu membolehkan ada larangan tersebut selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan telah

²³Sugeng Rawuh, “Ragam Pandangan Tokoh Islam Terhadap Tradisi Bubakan Dalam Perkawinan Adat Jawa Di Desa Sendang Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” Skripsi(Ponorogo:IAIN Ponorogo,2018)14

mempertimbangkan kemaslahatan dan kemafsadatannya. perbedaan dengan skripsi saya disini membahas pada konteks perkara yang diteliti.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tuntunan tentang bagaimana secara berurut penelitian dilakukan menggunakan alat dan bahan apa, prosedurnya bagaimana.²⁵ Sehingga untuk mendapatkan hasil yang cermat, penelitian ini menggunakan tahapan-tahapan metode sebagai berikut:

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) diskriptif eksploratif dan bersifat empirik. Sehingga dalam penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan dan mengungkap bagaimana makna dari praktik yang melandasi teori *ushul fiqh* terhadap tradisi praktik *siram jamas ruwat (ruwat)* di Desa Jetis Ponorogo.

Hal itu juga diklasifikasikan menjadi penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang diajukan untuk mendeskripsikan dan

²⁴Sumartini, "Ragam Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Terhadap Adat Larangan Menikah Ngalor-Ngulon Bagi Laki-Laki" Skripsi (Ponorogo: IAIN, 2018) 9

²⁵Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan langkah pelaksanaan penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 68.

menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.²⁶

b. Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.²⁷ Data-data tersebut berupa kata-kata atau gambar serta hasil wawancara.

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan instrumen yang paling penting dalam penelitian kualitatif.²⁸ Ciri khas penelitian tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya. Untuk itu dalam penelitian ini bertindak sebagai instrumen kunci, partisipasi penuh sekaligus pengumpulan data, sedangkan instrumen yang lain sebagai penunjang.

Instrumen yang disini adalah dokumen-dokumen yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu kehadiran peneliti di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung, aktif dengan informan dan sumber lain mutlak sangat diperlukan.

²⁶Nana Syaodih Sukandinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009), 60.

²⁷Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,2000), 3.

²⁸Ibid.,13.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Lokasi ini dipilih dengan beberapa alasan. *Pertama*, walaupun masyarakat Desa Jetis mayoritas beragama Islam, namun masih sangat kental dalam memegang teguh tradisinya, jadi perlu dilihat dari sudut pandang *Ushul Fiqh*. *Kedua*, adanya fenomena tersebut yang dipandang tradisi *siram jamas ruwat* calon pengantin yang akan melaksanakan perkawinan akan terjadi tidak keharmonisan dalam berkeluarga dan mendapat petaka ketika melanggar tradisi tersebut yang berakibat pada pengantin, sehingga diperlukan meluruskan pemahaman tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih jika dikaitkan dengan *Ushul Fiqh*. *Ketiga*, tradisi ini sangat populer khususnya di kalangan masyarakat Desa Jetis dan umumnya di kabupaten Ponorogo yang mana belum ada yang meneliti. *Keempat*, memudahkan peneliti untuk mendapatkan data-data secara maksimal di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. *Kelima*, masyarakat Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo masih mempertahankan nilai-nilai budaya tersebut.

4. Data dan Sumber Data

Setiap peneliti memerlukan data, karena data merupakan sumber informasi yang memberikan gambaran utama tentang ada tidaknya masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, data yang ingin dicari berupa apa makna yang terkandung dari tradisi *siram jamas ruwat* dan apa makna dari komponen-komponen yang ada pada praktik *siram jamas*

ruwat tersebut dalam perkawinan adat Jawa. Dari data tersebut kemudian diinterpretasi guna untuk memperoleh makna dibalik fenomena yang terjadi di masyarakat.²⁹

1. Primer (*primacy data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).³⁰ Yaitu bagaimana praktik dan pemahaman yang melandasi masyarakat, tokoh masyarakat, seseorang terhadap tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi.
 2. Data sekunder (*secondary data*) merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan di catat oleh pihak).³¹ Yaitu meliputi: sejarah berdirinya Desa Jetis, kondisi geografis, kondisi sosial masyarakat, kondisi seni budaya dan kegiatan masyarakat, kondisi keagamaan, kondisi pendidikan, kondisi perekonomian.
5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan, peneliti menggunakan beberapa metode, metode dalam pengumpulan data penelitian kualitatif ini menggunakan metode observasi dan wawancara. Metode ini penting

²⁹Afifuddin dan Beni Ahmad Saibani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2009), 177.

³⁰Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*, (Yogyakarta:CV.Andi Offset, 2010), 44.

³¹Ibid, 44.

karena penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menggali dan mengamati makna dari fenomena tersebut. Dua macam metode tersebut antara lain:

a. Interview atau wawancara

Interview adalah sebuah cara mengumpulkan data dengan berkomunikasi secara lisan dengan sumber data (responden) baik langsung atau tidak langsung.³²

Pada penelitian ini, interview dilakukan kepada:

1. Tokoh masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pandangan masyarakat terhadap tradisi praktik *siram jamas ruwat* manten tersebut.
2. Sesebuah masyarakat, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana terhadap tradisi praktik *siram jamas ruwat* manten tersebut.
3. Pujangga, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang pengertian dan makna yang terkandung dalam tradisi *siram jamas ruwat* dan makna yang terkandung dari komponen-komponen alat atau bahan yang digunakan untuk melakukan praktik *siram jamas ruwat* tersebut. *Pujangga* adalah seseorang yang mempertemukan pengantin laki-laki dan perempuan dalam acara pernikahan, dan orang yang memimpin jalannya ritual dalam prosesi tradisi adat.³³

³²Marwan Salahudin, *Statistika*, 4

³³Arif Maarif, "Pandangan 'Urf Terhadap Ritual Temu Manten di Desa Jarakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN PONOROGO, 2018), 6.

Tokoh Islam, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana beliau dalam menghukumi pelaksanaan tradisi *siram jamas ruwat* tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil interview/wawancara, catatan wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat dipahami dan temuan tersebut dapat diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian peneliti ini adalah menggunakan konsep yang diberikan Miles dan Huberman yang meliputi:

- a. Reduksi data yaitu pemilihan, pemutusan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan data transformasi, data mentah yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi.
- b. Penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis, sederhana dan mudah dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan yaitu analisis data yang terus menerus selama maupun sesudah pengumpulan data untuk penarikan kesimpulan yang dapat menggambarkan pola yang terjadi.³⁴

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (*validitas*) dan keadaan (*reabilitas*).³⁵ Keabsahan data dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan

³⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2010),225.

³⁵Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 171.

triangulasi. Ketekunan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.³⁶

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab yang saling terkait sehingga dapat membentuk suatu susunan pembahasan. Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah kesatuan bahasa yang utuh. Maka penulis akan memaparkan mengenai sistematika pembahasan, sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Yang merupakan ilustrasi penelitian secara keseluruhan. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kajian teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Konsep 'Urf Dalam Hukum Islam. Dalam bab ini penulis menjelaskan pembahasan tentang teori 'urf meliputi, pengertian 'urf, macam-macam 'urf, syarat-syarat 'urf, kehujaan 'urf, dan hukum 'urf.


BAB III Praktik Siram Jamas Ruwat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data

³⁶*Ibid*, 178.

terkait faktor yang melatar belakangnya praktik tradisi *siram jamas ruwat* di kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo berikut tinjauan *Urf* dan makna dari tradisi *siram jamas ruwat* di daerah tersebut.

BAB IV Analisis ‘Urf Terhadap Praktik Siram Jamas Ruwat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dalam bab ini peneliti akan menyajikan Analisis tentang bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang adat jawa dan harus di *Ruwat* ditinjau dari ‘*urf*’. Pembahasan, merupakan analisis data tentang tradisi *siram jamas ruwat* serta makna dari tradisi tersebut, kemudian, makna yang terkandung dari komponen-komponen di dalam praktik *siram jamas ruwat* tersebut dan bagaimana cara meruwatnya.

BAB V Penutup. Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran yang terkait dengan hasil penelitian.



BAB II

KONSEP ‘URF DALAM ISLAM

A. Pengertian ‘Urf

Terdapat banyak definisi tentang ‘urf dalam berbagai buku *ushul fiqih*, walaupun intinya senada. Antara lain, menurut Ahmad Fahmi Abu Sunnah, bahwa ‘urf adalah peristiwa yang berulang-ulang yang tidak disebabkan oleh keniscayaan rasional. Sedang menurut Wahbah al-Zuhayli, ‘urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh sekelompok orang baik berupa tindakan (*‘amali*) atau ungkapan (*qawli*) yang memiliki makna khusus. Senada dengan itu, Abd al Wahhab Khallaf mendefinisikan ‘urf dengan sesuatu yang dikenal oleh masyarakat dan berlangsung dalam kehidupannya, baik berupa ungkapan, perbuatan atau tindakan meninggalkan sesuatu.¹

Kata ‘Urf (العرف) berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (عرف يعرف) sering diartikan dengan “*al-ma’ru>f*” yang berarti: “sesuatu yang dikenal”. Kalau dikatakan فُلَانٌ أَوْى فُلَانًا عُرْفًا (*si fulan lebih dari yang lain dari segi ‘urf -nya*), maksudnya seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.²

Arti ‘urf secara harafiyah adalah sesuatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat ‘urf ini sering disebut sebagai ada.

¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 363.

² Ibid.

Dari berbagai definisi tersebut, *'urf* terdiri dari beberapa unsur:

- a. Berupa kebiasaan;
- b. Dikenal dan berlaku dikalangan masyarakat;
- c. Berupa tindakan atau ungkapan;
- d. Bukan berdasar keniscayaan rasional yang mesti terjadi, karena ia sekedar kebiasaan (*'adat*).

Walaupun ada yang membedakan *'urf* dengan *'adat* yang sama-sama bisa diartikan kebiasaan tapi para ulama secara umum tidak membedakannya. Namun tetap penting dicatat bahwa *'urf* pada dasarnya lebih spesifik dari *'adat*. Karena *'urf* merupakan kebiasaan yang berlaku umum dan tidak alamiah karena bersumber dari perenungan dan pengalaman. Sedang *'adat* adalah semua jenis kebiasaan, baik berlaku umum atau bagi orang atau kasus tertentu seperti kebiasaan pribadi serta juga meliputi sesuatu yang alamiah seperti terbit dan terbenamnya matahari. Maka dalam beberapa kasus, *'adat* juga bisa menjadi dasar hukum.³

B. Konsep *'Urf*

Manusia memiliki suatu hal yang esensial yang tidak terdapat pada hewan, yakni ruh dan jiwa. Ruh dan jiwa dimanifestasikan dengan cara berfikir dan cara merasa. Hewan mempunyai otak tapi tidak untuk berfikir, juga punya hati tapi tidak membentuk rasa rohani, hewan berbuat sesuatu hanya mengikuti naluri hewaniannya.

³ Ach. Maimun "Memperkuat *'Urf* dalam Pengembangan" *al-Hikam Hukum Islam*, Vol.12 No. 1 Juni 2017, 24.

Jadi, jika manusia dipandang dari sisi jasmaninya, maka kita akan memasuki lapangan antropologi fisik. Tapi bila manusia dilihat dari aspek rohaninya, kita akan menelusuri medan antropologi kebudayaan. Sebab cara berpikir atau cara merasa akan membentuk cara hidup. Cara hidup bisa berwujud cara bertindak, cara bergaul, cara berekonomi, cara berorganisasi, cara berpolitik, cara berteknologi, dan seterusnya.

Semua cara itu disebut nilai-nilai yang diyakini sebagai norma kehidupan. Dan setiap manusia melakukannya karena suatu tersebut bernilai. Dari sini jelas bahwa cara hidup itu dibentuk oleh nilai-nilai. Suatu masyarakat memilih cara hidup tertentu berdasarkan nilai-nilai yang dihayatinya. Nilai-nilai itulah yang dinamakan kebiasaan, adat istiadat, budaya, kultur, dan seterusnya.⁴

C. Macam-macam 'Urf

Dari segi ilmu ushul fiqih 'urf di bagi menjadi dua 1. *Al-'urf al-s}hahi>h* (kebiasaan yang dianggap sah) adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nass* (ayat atau *h}adi>th*), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka. 2. *Al-'urf al-fa>sid* (kebiasaan yang dianggap rusak) adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil shara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam shara'. Para ulama sepakat bahwasannya 'urf *s}hahi>h* dapat dijadikan dasar *h}ujjah* selama tidak

⁴Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Buku Satu*, (Surabaya: Khlista, 2017), 267-268.

bertentangan dengan shara'. 'Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum shara'. Karenan apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun 'adat rusak berarti menentang dalil shara' atau membatalkan hukum shara'. Hukum yang didasarkan pada adat akan berubah seiring perubahan waktu dan tempat, karenan masalah baru bisa berubah sebab perubahan asal. Dalam memahami dan meng-istinbati-kan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima 'urf tersebut.

Penggolongan dan macam-macam adat atau 'urf itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penilaiannya. Yaitu:

a. Di tinjau dari segi materi yang bisa dilakukan, 'urf di bagi menjadi dua:

1) 'Urf qawli > (عرفقولى) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan ('urf) sehari-hari yang arab, kata walad itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata walad kadang menggunakan 'urf qawli>.⁵

2) 'Urf fi'li (عرف فعل) yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan

⁵ Syarifudin, *Ushul Fiqh*, 367.

transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.⁶ Dalam kehidupan masyarakat tidak jarang terjadi sebuah peristiwa yang kemudian karena ada kecocokan dan lain hal, kemudian dilakukan secara terus menerus dan dipelihara pelaksanaannya tanpa adanya aturan tertulis yang mengikatnya.

b. Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya, 'urf jenis ini terbagi menjadi 2 :

1) *Al-'Urf al-'a>m* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua 'urf yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa.⁷

'urf jenis ini juga dapat pula di artikan :

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي وَقْتٍ مِنَ الْأَوْقَاتِ عَلَى اخْتِلَافِ أَعْمَارِهِمْ
وَفِيءَا تَهْمَا عَمَلُهُمْ

“Suatu kebiasaan yang telah dikenal oleh manusia dari waktu ke waktu tanpa memandang umur, golongan dan pekerjaan mereka,”⁸

Dalam aplikasinya dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dalam kehidupan sehari-hari, seseorang akan menggunakan kepala sebagai tanda bahwa dia menyetujui sesuatu hal dan sebaliknya akan menggelengkan kepala bila menyatakan menolak atau tidak setuju. Aturan seperti ini tidak pernah tertulis dalam undang-undang di negara manapun, tidak memiliki batasan waktu, berlaku kepada semua orang tanpa memandang umur, umur golongan dan suku bangsa

⁶*Ibid.*

⁷ Firdaus, *Ushul fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 28.

⁸ *Ibid.*

bahkan profesi orang yang mengerjakannya tetapi karena sudah menjadi kebiasaan bagi semua orang maka dengan sendirinya akan dilakukan. Seandainya ada orang yang berbuat sebaliknya, dia akan dianggap aneh karena menyalahi 'urf yang berlaku.

- 2) *Al-'Urf al-Khas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar di suatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, 'urf khusus adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.⁹

مَا يَتَعَارَفُهُ أَهْلُ أُمَّةٍ أَوْ قَوْمٍ أَوْ طَائِفَةٍ مَعِينَةٌ مِّنَ النَّاسِ

“Suatu adat kebiasaan yang dilakukan sekelompok negara, suatu masa atau golongan tertentu dalam masyarakat”¹⁰

- c. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, 'urf terbagi menjadi 2
Yakni:

- 1) *'Urf S}hahi* (عرف الصحيح)

'Urf S}hahi yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Contoh mengadakan acara halal bihalal (silaturahmi) saat hari raya.¹¹ Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan Abdul Wahbah Khallaf dalam kitabnya.

وَهُوَ مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَ لَا يُخْلَفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا وَلَا يُجْلَى مُحَرَّمٌ وَلَا يُبْطَلُ وَاجِبًا.

⁹Ibid.

¹⁰Ibid.,

¹¹Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 368.

“Sesuatu yang telah saing diketahui manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram serta tidak juga membatalkan perkara yang wajib”¹²

‘Urf jenis ini tidak memandang apakah termasuk ‘urf yang berlaku untuk umum (‘urf a>mm) atau bahkan ‘urf yang berlaku untuk satu daerah saja (‘urf fi’li). ‘Urf jenis ini lebih mengutamakan pada hal-hal yang menyalahi ketentuan syara’ atau tidak, dan juga tidak bertentangan dengan sopan santun dan budaya luhur yang telah ada.

2) ‘Urf fa>sid (عرف فاسد)

‘Urf fa>sid (عرف فاسد) yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.¹³

Abdul Wahbah Khallaf mendefinisikan ‘urf fa>sid sebagai berikut :

مَا تَعَارَفَهُ النَّاسُ وَلَكِنَّهُ يُخَالِفُ دَلِيلًا شَرْعِيًّا أَوْ يُجِلُّ الْمَحْرَمَ أَوْ يُبْطِلُ الْوَاجِبَ.

“Suatu adat (kebiasaan) yang terjadi dalam masyarakat, tetapi dalam pelaksanaannya menyalahi atau bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalil syara’, menghalalkan perkara haram atau membatalkan perkara wajib”.

Contohnya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa atau kemenangan. Para ulama’ sepakat untuk tidak melestarikan bahwa meniadakan ‘urf jenis ini dengan tidak menganggapnya sebagai

¹²Ibid.

¹³Ibid.

sumber hukum Islam, termasuk juga tidak menjadikannya sebagai dalil dalam *istinbath al-hukmi al-shar'i*.

Contoh lain seperti maraknya praktik Syirik dalam kehidupan bermasyarakat, seperti dalam meyakini akan terjadinya malapetaka yang menimpa orang yang menikah dengan arah *ngalor ngulon*. Tradisi ini berlaku di daerah Jawa Tengah khususnya Solo dan sekitarnya. Sebagaimana diketahui Syirik adalah perbuatan, anggapan atau itikad menyekutukan Allah Swt. Dengan yang lain, seakan-akan ada yang Maha kuasa di samping Allah Swt. Orang yang menyekutukan Allah disebut dengan Musyrik. syirik merupakan dosa Besar yang tidak terampuni, sebagaimana firman Allah Swt :

أَنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَّ بِأَثْمًا عَظِيمًا.

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar”.

Setidaknya syirik dibagi menjadi dua yakni syirik Jali (Jelas/Nyata) yang dikategorikan syirik akbar (besar) dan syirik khafi (syirik samar-samar) atau disebut juga dengan syirik asghar (syirik kecil).

Seorang mukmin dianggap melakukan syirik jali ketika melakukan hal-hal berikut ini:

- 1) Melakukan hal yang jelas-jelas menganggap ada Tuhan selain Allah dan Tuhan itu dijadikan sebagai tandingan dari Allah Swt

- 2) Menganggap ada sesembahan selain Allah Swt
- 3) Menganggap Tuhan mempunyai anak, atau segala perbuatan yang mengingkari kemahakuasaan Allah.

Sedangkan seorang dianggap telah melaksanakan syirik jali ketika ia secara tersirat melakukan perbuatan yang mengandung pengakuan ada yang kuasa selain Allah misalnya ada orang berkata “*Jika seandainya saya tidak ditolong oleh dokter tersebut, maka saya pasti mati*”.¹⁴

D. Syarat-syarat ‘Urf

Secara umum, terdapat empat syarat bagi sebuah tradisi untuk dijadikan pijakan hukum, *pertama*, tidak bertentangan dengan salah satu *nash* syari’at; *kedua*, berlaku dan atau diberlakukan secara umum dan konstan; *ketiga*, tradisi itu sudah terbentuk bersamaan dengan saat pelaksanaannya; *keempat*, tidak terdapat ucapan atau perbuatan yang berlawanan dengan nilai substansial yang dikandung oleh tradisi (*madhmu>n al-‘adat*). Empat syarat ini akan diperinci dalam pemilihan berikut:

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat *s}hahi>h* sehingga tidak akan menganulir seluruh aspek substansial nas.
- b. Adat berlaku konstan (*ittira>d*) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (*gha>lib*).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.

¹⁴Thohri Fuad, *Akidah Ahklak*, (Jakarta:Kementrian Agama,2014),138.

- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (*imadhmuan al-adat*).¹⁵

E. *Kehujjahan 'Urf*

Para ulama memandang *'urf* sebagai salah satu dalil untuk mengistinbati hukum Islam.¹⁶ Ada juga sebagian ulama yang memperkuat *kehujjahan 'urf* dengan dalil al-Qur'an dan *hadi*. Mereka mengemukakan surat *al-A'raf*:199 sebagai dalilnya:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعِفِّ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ.

“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan yang ma'ruf, dan berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.¹⁷

Dan juga *hadi* mawquf dari Ibnu Abbas:

مَرَاهُ لِمُسْلِمٍ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ الْإِسْلَامِ.

Artinya: Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula di sisi Allah.¹⁸

Abdul Karim Zidan berpendapat bahwasannya penggunaan ayat dan *hadi* di atas bagi *kehujjahan 'urf* dalam ayat di atas berarti kebaikan yang diperintahkan oleh syara' dan wajib mengamalkannya. Sementara *hadi* di atas adalah *hadi mawquf*, dan hanya berhenti pada Ibnu Mas'ud, yang

¹⁵Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Buku Satu*(Semarang:As-Syifa',2014),285.

¹⁶Suwarjin, *Ushul Fiqih* (Yogyakarta:Teras,2012),152.

¹⁷Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 1987),185.

¹⁸Afifatus Sholihah, *tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi*, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo), 17.

lebih tepat dijadikan sebagai argumen *kehujjahan ijma>*, bukan *kehujjahan 'urf*.¹⁹

Disamping dalil-dalil di atas, para ulama yang menggunakan *'urf* sebagai dalil mengemukakan beberapa argumen *kehujjahan 'urf*.

1. *'urf* - *'urf* orang Arab yang dipandang baik, seperti dilakukannya sistem perdagangan dan perserikatan, baik berupa jual beli, mudharabah, ijarah, salam dan lain-lain. Beberapa jenis transaksi tersebut menunjukkan bahwa *'urf s}hahi>h* yang sesuai dengan kemaslahatan manusia. Sementara disisi lain 'ulama juga menolak dan membatalkan beberapa *'urf* yang dipandang bertentangan dengan *shara'*, seperti pembatalan kebiasaan orang Arab yang tidak memberikan hak waris kepada perempuan.
2. *'Urf* pada dasarnya disandarkan kepada salah satu dalil-dalil *shara'* yang *mu'tabarah*, seperti *ijma>*, *mas}lah}ah mursalah* dan *sadd al-dhara'i>*. Di antara *'urf* yang disandarkan pada *'ijma>* yaitu *istishna>*. Kebolehan *istishna>* telah menjadi *ijma>* ulama, dan *ijma>* ulama adalah dalil yang *mu'tabar*.
3. Para ulama dari masa ke masa telah menggunakan *ijma>* sebagai dalil atau *hujjah* hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil.²⁰

Menjadikan *'urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'urf* sendiri yang ditetapkan sebagai hukum, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia. Dengan berpijak dengan

¹⁹*Ibid*, 152.

²⁰*Ibid*, 153.

kemaslahatan ini pula manusia menetapkan segala sesuatu yang mereka senangi dan mereka kenal. 'Adat seperti ini telah mengakar dalam suatu masyarakat sehingga sulit sekali ditinggalkan karena terkait dengan berbagai kepentingan hidup mereka. Sekalipun demikian, tidak semua kebiasaan masyarakat diakui dan diterima dengan alasan dibutuhkan masyarakat. Suatu kebiasaan baru diterima manakala tidak bertentangan dengan *nass* atau *ijma*' yang jelas-jelas terjadi di kalangan ulama'. Disamping itu, suatu kebiasaan dapat diakui Islam bila tidak mendatangkan dampak negatif berupa kemadharatan bagi masyarakat dikemudian hari. Perlu digaris bawahi bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf akan berubah seiring dengan perubahan masa dan tempat. 'Urf bukan merupakan dalil *shara*' tersendiri pada umumnya, 'urf ditunjukkan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa *nass*}. Dengan 'urf dikhususkan lafad yang 'a>m (umum) dan dibatasi yang mutlak.²¹

Urf dalam *beristinbat}hil hukmi al-shar'i*, para ahli hukum berbeda pendapat, yaitu:

1. Kelompok H}anafiy>ah dan Ma>likiy>ah berpendapat bahwa teori 'urf itu dapat dijadikan sebagai *hujjah* untuk menetapkan hukum atau *beristinbat}hil hukmi al-shar'i*. Dasarnya adalah:

Al-Qur'an surat al-a'raf: ayat 199, yaitu:

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

²¹Rachmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia,2001), 128.

*“jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”.*²²

2. Kelompok Sha>fi’iy>ah dan H}anabillah berpendapat bahwa teori ‘urf tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk menetapkan hukum.²³

Pada dasarnya *shari’at* Islam dari masa awal banyak menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. Kedatangan Islam bukan menghapuskan sama sekali tradisi yang telah menyatu dengan masyarakat.²⁴

Syarat ini sebenarnya memperkuat terwujudnya ‘urf yang *s}hahi>h* karena bila ‘urf bertentangan dengan *nas}s}* atau bertentangan dengan prinsip syara’ yang jelas dan pasti, ia termasuk ‘urf yang *fa>sid* dan tidak dapat diterima sebagai dalil menetapkan hukum. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa ‘urf atau ‘adat dapat digunakan sebagai landasan dalam mengisbatkan sebuah hukum. Namun ‘urf atau ‘adat bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandarannya, baik dalam bentuk *ijma>*’ atau *maslahat*. ‘urf atau ‘adat yang berlaku dikalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama. Bila hal tersebut diakui, dan ulama sudah mengamalkan, berarti secara tidak langsung telah terjadi ‘*ijma>* walaupun dalam bentuk *sukut’i>*.

²²Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, 132.

²³Muhammad Ma’sum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 130.

²⁴Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154-156.

Disamping memiliki kedudukan penting dalam penetapan hukum, *'urf* juga memiliki kedudukan penting dalam penerapan suatu hukum. Sebagaimana diketahui hukum Islam memiliki dua sisi yaitu sisi penetapan (*istinbath*) dan sisi penerapan (*tathbiq*). Keduanya bisa berjalan parallel, bisa juga tidak. Artinya suatu produk hukum, ada kalanya dapat diterapkan secara langsung tanpa mempertimbangkan kemaslahatan dimana hukum tersebut diterapkan. Dan ada kalanya tidak diterapkan, karena tidak dengan kemaslahatan masyarakat di tempat di mana hukum Islam tersebut akan diterapkan. Dalam kaitan ini, *'urf* menjadi dasar pertimbangan hukum.²⁵

Misalnya dalam surat al-Thalaq ayat 2 Allah menegaskan persyaratan saksi adalah orang yang memiliki sifat adil. Secara *istinbath* ayat tersebut sudah jelas dan tidak menimbulkan masalah. Orang yang adil adalah orang yang padanya melekat sifat taqwa dan *muru'ah*. Orang yang tidak memiliki ketaqwaan dan tidak menjaga *muru'ah* bukanlah orang yang adil. Namun dalam penerapannya, ukuran orang yang menjaga *muru'ah* itu berbeda-beda sesuai perbedaan waktu dan tempat. Tidak menutup kepala misalnya, di satu tempat dipandang menghilangkan *muru'ah*, tetapi ditempat yang lain tidak.

Demikian juga kewajiban suami memberi nafkah istri secara *ma'ruf* yang terdapat dalam surat al-Baqarah:233, ukuran *ma'ruf* di sini berbeda-beda sesuai kemampuan suami, sebab tidak ada nash yang menjelaskan berapa kadar nafkah yang *ma'ruf* (baik) itu. Segala sesuatu yang

²⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, 154.

diwajibkan oleh Allah, dan Allah tidak menjelaskannya kadarnya maka ukurannya dikembalikan kepada 'urf, seperti ukuran besarnya mahar, besarnya *mut'ah* bagi istri yang dicerai suaminya, upah bagi buruh atau pembantu rumah tangga di suatu tempat dan lain-lain.²⁶


Ulama us}ul fiqh sepakat bahwa 'urf yang tidak bertentangan dengan shara', baik itu 'urf 'a>mm dan 'urf kha>s} maupun 'urf lafdhi> dan 'urf amali>, dapat dijadikan h}ujjah dalam hukum shara'. Menurut al-Qarafi (ahli fiqh madhhab Ma>liki), seorang *mujtahid* dalam menetapkan hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak menghilangkan kemaslahatan masyarakat tersebut.

Imam Ma>lik telah banyak membuat keputusan hukum berdasarkan pada perilaku masyarakat Madinah. Abu H}anifah berbeda pendapat tentang persoalan hukum dengan para pengikutnya disebabkan perbedaan adat atau kebiasaan yang beerlaku diantara mereka. Selain itu, Imam Sha>fi'i>, ketika pindah ke Mesir, beliau berubah kepada keputusan hukum yang sebelumnya telah dia tetapkan di Baghdad, karena adanya perbedaan antara kedua tempat tersebut. Dari sinilah dikatakan bahwa Imam Sha>fi'i> mempunyai *qawl qadi>m* dan *qawl jadi>d*. Oleh karena itu para ulama mengatakan adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara'. Imam Ma>lik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah. Abu H}anifah dan para muridnya

²⁶*Ibid*, 155.

berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka. Imam Sha>fi'i> ketika berada di mesir, mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di Baghdad karena perbedaan adat. Oleh karena itu ia memiliki 2 pendapat baru dan pendapat lama, (*qawl qadi>mdan qawl jadi>d*).²⁷

Secara umum, 'urf itu diamalkan oleh semua ulama fiqih terutama dikalangan madhhab H}anafiyah dan Ma>likiyah. Ulama H}anafiyah menggunakan *istihsan* dan *berijtihad*, yang salah satu bentuknya adalah *istihsan al-'urf* (*istihsan* yang menyandar pada 'urf). Ulama H}anafiyah mendahulukan 'urf , yang mana 'urf dapat mengesampingkan hukum yang didasarkan atas kias.²⁸



²⁷ Abdul Wahbah Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih Kaidah Hukum Islam* (Jakarta:Pustaka Amani, 2003), 118.

²⁸Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011), 214.

BAB III
TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT PADA CALON PENGANTIN DALAM
PERKAWINAN ADAT DI DESA JETIS KECAMATAN JETIS
KABUPATEN PONOROGO

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Desa Jetis

Sejarah Desa Jetis yang diceritakan oleh kepala desa Desa Jetis pada asal mula merupakan daerah yang belum terjamah oleh orang-orang yang mempunyai ilmu agama. Pada tahun 1600-an (zaman majapahit). Datanglah seorang yang mempunyai misi untuk menyebarkan agama Islam. Ia bernama Eyang Makalai, yang merupakan keturunan Fathahilah anak dari bupati tempatnya.¹

Eyang Makali adalah seorang yang pintar, orang yang mempunyai kemampuan/keahlian, namun dengan keahlian/ kemampuan yang ia miliki tidak membuatnya sombong atau ingin menonjolkan diri.

Pada suatu hari terdengarlah nama Eyang Makali oleh Eyang Bathoro Katong, seorang penguasa di Ponorogo. Maka dipanggillah Eyang Makali untuk membantu Eyang Bathoro Katong memperluas wilayahnya. Eyang Makali memperoleh tugas atau perintah mengatur siasat untuk menundukkan musuh Eyang Bathoro Katong, yaitu Ki Ageng Kutu. Dan ternyata siasat/taktik Eyang Makali berhasil dengan memuaskan.

Semenjak keberhasilan Eyang Makali tersebut, maka Eyang Bathoro Katong memberikan nama untuk wilayah kedudukan Eyang

¹ Khoiri, *Hasil Wawancara*. Ponorogo, 3 Februari 2022

Makali dengan sebutan Jetis. Kata Jetis diambil dari dua kata Bahasa Jawa yaitu dipijet mletis, artinya ditekan keras penuh berisi, tidak kenyal, tidak lembek, sehingga dengan adanya tekanan atau perintah dia akan mengeluarkan energi/ tenaga yang dimilikinya dengan semaksimal mungkin demi keberhasilan perintah tersebut.

Dengan kata lain pemberian nama Jetis, dilatar belakangi oleh sifat Eyang Makali yang merupakan seorang yang pendiam, yang tidak menonjolkan sifat atau kemampuan yang ia miliki. Namun jika mendapat tugas atau tantangan dia akan melaksanakan dengan sekuat kemampuannya.

Sehingga dengan pemberian nama jetis ini diharapkan generasi penerus desa Jetis ini dapat mencontoh dan meniru dari sifat Eyang Makali yang tidak ingin menonjolkan diri, namun memiliki kemampuan yang lebih.²

Penduduk Desa Jetis merupakan masyarakat yang kental dalam mempercayai adat. Meskipun zaman sekarang ini sudah moderen namun masyarakat Desa Jetis tetap mempercayai adat yang berlaku dimasyarakat. Di Desa Jetis terdapat beberapa adat, seperti halnya penentuan hari ketika akan mendirikan bangunan, *ruwatan* nikah dan lain sebagainya.

Agama Islam berkembang cukup cepat di Desa Jetis, namun agama Islam tidak mampu mengubah dengan cepat adat-adat yang bertentangan dengan agama tersebut. Seseorang tokoh agama yang mencoba

²*ibid.*

meninggalkan tradisi tersebut, mereka dikucilkan dimasyarakat dianggap mereka merupakan aliran sesat. Dengan demikian adat-adat tersebut masih tetap berjalan hingga sekarang.

2. Letak Geografis

Desa Jetis merupakan salah satu dari 14 Desa di kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Dengan luas 105.267,23 Ha. Kecamatan Jetis ini berjarak 10 km dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah selatan.³

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Jetis adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Batas wilayah:⁴

Utara	Kecamatan Jambon
Selatan	Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Sambit
Timur	Kecamatan Mlarak
Barat	Kecamatan Balong

3. Kondisi Penduduk

Kondisi penduduk merupakan upaya dari balai desa untuk mengklarifikasikan data kependudukan Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebagai berikut :

Tabel 3.2
Jumlah penduduk:⁵

KELOMPOK	JUMLAH
Jumlah laki- laki	947 orang
Jumlah Perempuan	956 orang
Jumlah Total	1.903 orang
Jumlah kepala keluarga	421 KK
Kepadatan Penduduk	1.538,65 per

³ Dokumen Profil Desa Jetis, 2020

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

4. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan merupakan upaya pemerintah desa untuk mengklarifikasikan jenis keyakinan yang ada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Penduduk Desa Jetis Kecamatan Jetis mayoritas beragama Islam. Adapun perincian adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3
Data penganut agama⁶

Agama	Jumlah
Islam laki-laki	845 orang
Islam Perempuan	872 orang
Jumlah Keseluruhan	1.717 orang

5. Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan upaya pemerintah desa untuk menggolongkan sumberdaya manusia dari sudut pendidikan. Karena suatu tempat akan dikatakan berkemajuan ketika masyarakatnya telah maju terlebih dahulu. Dari data yang ada mayoritas penduduk Desa Jetis adalah lulusan SLTA sederajat, sementara yang buta huruf sebanyak 0 hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Jetis kebanyakan telah mengenyam pendidikan. Adapun jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data penduduk yang berpendidikan⁷

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
Tidak sekolah/ buta huruf	0 orang
Tidak tamat SD	0 orang
Tamat SD	299 orang

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Tamat SLTP	222 orang
Tamat SLTA	722 orang
Tamat D1,D2,D3	10 orang
Sarjana S-1	52 orang
Sarjana S-2	6 orang

6. Kondisi Ekonomi

Kondisi Ekonomi merupakan sebuah upaya pemerintah desa untuk menggolongkan jenis pekerjaan. Karena jenis pekerjaan akan berpengaruh pada penghasilan setiap masyarakat desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Tabel 3.5

Data Jumlah penduduk yang bekerja⁸

Jenis Pekerjaan	Jumlah
Angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun)	1000 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja	166 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga	158 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerjapenuh	130 orang
Penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidan tentu	546 orang

Data di atas adalah kondisi dari desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Adapun data yang lain belum dapat dipaparkan dengan jelas karena pejabat setempat belum melakukan pendataan secara komprehensif, seperti sumberdaya alam, jenis tanaman yang menjadi komoditas penghasilan rata dan lain sebagainya.

⁸ *ibid.*

B. Praktik Tradisi Siram Jamas Ruwat Di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Masyarakat Indonesia – khususnya Jawa – mempunyai sejarah panjang berkaitan dengan pernikahan. Hampir setiap daerah mempunyai kepercayaan sendiri, entah berupa anjuran, larangan ataupun pantangan. Hal ini dapat dimaklumi, mengingat orang Jawa terkenal sebagai suku yang mempunyai olah pikir dan rasa mendalam. Olah pikir dan rasa ini berdasarkan *Ilmu Titen/Niteni* (mengamati kejadian atau peristiwa yang terjadi dan berulang-ulang sehingga menghasilkan sebuah konklusi/kesimpulan). Ilmu titen ini juga yang menjadi landasan dari masyarakat desa Jetis meyakini tentang beberapa bentuk tradisi pernikahan. Sebagaimana diketahui bahwa di desa Jetis ada bentuk larangan nikah *Mujur Mayit* yaitu calon pengantin perempuan yang akan menikah dengan salah satu laki –laki yang 3 barsaudara laki-laki semua. Maka pernikahan seperti ini dalam adat Jawa di larang dan harus di *ruwat* dahulu agar tidak tertimpa sukerto, balak, malapetaka yang menimpa setelah berumah tangga.

Tabel 3.6

Penduduk yang melakukan tradisi

JENIS LARANGAN NIKAH	NAMA PASANGAN SUAMI ISTRI	ALAMAT
<i>Mujur Mayit</i>	Ardian - Istanti	Ds. Jetis

Istanti, salah seorang pelaku tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis menjelaskan bahwa yang dikatakan adat larangan nikah adalah larangan menikah yang tidak ada aturannya di Hukum Islam dan Negara tetapi diyakini

oleh masyarakat bisa mendatangkan *sukerto*, malapetaka bagi orang yang melaksanakannya, berikut kutipan wawancaranya:

“suatu aturan pernikahan yang tidak tercantum dalam fiqih islam dan UUD, yang di yakini oleh masyarakat akan musibah yang menyimpannya apabila dilanggar”⁹

Hal yang sama juga disampaikan Pak Udin, sebagaimana paparan dibawah ini:

“Aturan adat yang mengatur pernikahan di desa Jetis, termasuk diperbolehkan atau tidaknya suatu pernikahan”¹⁰

Dari kedua pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa larangan nikah dan tradisinya di Desa Jetis tersebut menjadi hukum adat bagi warga setempat yang diturunkan dari nenek moyang mereka, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ismani berikut ini:

“adanya larangan nikah dan tradisinya ini ya semenjak nenek moyang kami dahulu sudah ada”¹¹

Pernikahan *mujur mayit* ini termasuk pernikahan yang dilarang pada adat Jawa. Karena sejak nenek moyang dahulu pernikahan seperti ini akan membawa malapetaka pada rumah tangga.

Dalam rangka untuk memahami jenis pernikahan ini berikut analogi/contohnya.

Ardian dan Istanti akan menikah, Istanti calon dari perempuan dan akan menikah dengan Ardian. Yang mana Ardian ini mempunyai 2 saudara laki-laki semua jadi Ardian 3 bersaudara, maka pernikahan ini dinamakan *Mujur*

⁹Istanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 17 Januari 2022

¹⁰Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

¹¹Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 22 Januari 2022

Mayit yang mana di dalam adat Jawa tidak boleh melangsungkan. Apabila ingin melangsungkan harus menebusnya dengan melakukan *ruwatan manten* atau di sebut dengan *siram jamas ruwat manten*.

C. Tradisi Siram Jamas Ruwat dalam Perkawinan Adat

Dalam struktur hukum dimanapun selalu ada tebusan dari hukum yang dilanggar. Seperti orang yang meninggalkan puasa di Bulan Ramadhan karena berhubungan badan dengan istrinya maka diwajibkan untuk puasa selama 2 bulan berturut- turut, jika tidak bisa maka memberi makan 60 orang fakir. Dalam adat larangan nikah di desa Jetis ini, tebusan tersebut dengan *ruwatan*. Berikut hasil wawancara bersama Bapak Gondho Puspito adalah salah satu pemandu adat dan budayawan ponorogo:

“suatu amal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang untuk menggugurkan dosa adat dari larangan yang telah dilakukannya”¹²

Ruwatan diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh calon pengantin atau keluarga pengantin yang melaksanakan jenis pernikahan yang dilarang dengan tujuan untuk mengurangi bahkan menghilangkan dosa dari hukum adat. Hal yang sama diungkapkan oleh Bapak Ismani selaku tokoh masyarakat tentang ruwatan yang terjadi di desa Jetis, sebagai berikut:

“suatu perbuatan yang dilakukan oleh calon pengantin dengan tujuan menggugurkan dosa adat dari larangan nikah yang telah dilanggarnya”¹³

¹²Gondho Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Januari 2022

¹³Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

Menurutnya, *ruwatan* diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dalam rangka menggugurkan dosa adat yang dilanggar. Pendapat ini juga diperkuat dengan penuturan Mbah Kyai Qomarudin yaitu salah satu tokoh islam atau kyai masjid Tegalsari:

“Ruwatan manten itu tidak dilarang, jadi boleh. Karena seperti permohonan kepada Allah supaya perkaraini selamat dari gangguan, dan wujud doa kepada Allah”¹⁴

Dari pendapat yang ada, *ruwatan* lebih diartikan sebagai kafarat/tebusan. Kafarat/tebusan juga berlaku dalam hukum Islam, seperti kafarat bagi orang yang menjima' istrinya di siang hari pada Bulan Ramdhan diwajibkan untuk berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Contohlain orang yang meninggalkan puasa dikarenakan merasa tua dan tidak mampu, maka wajib memberikan makan kepada 30 orang fakir miskin sebanyak 1 *mud*.

Lebih lanjut, Ibu Istanti memberikan keterangan yang lebih tentang tradisi *ruwatan* ini

“ruwat, itu sesuatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan dari hal-hal yang dianggap mempunyai hal yang dianggap membahayakan (sukerto/balak) orang-orang yang di ruwat itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Jadi secara umumtradisi siram jamas ruwat itu adalah siraman yang dilakukan untuk mensucikan diri, dan membersihkan diri, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik yang dapat membahayakan di kemudian harinya”¹⁵

Ruwatan adalah melaksanakan satu atau beberapa pekerjaan dikarenakan telah melanggar adat yang telah dilatar belakangi perasaan takut terhadap akibat yang ditimbulkan.

¹⁴Qomarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Februari 2022

¹⁵Istanti, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 17 Januari 2022

Masyarakat Jawa merupakan suku yang unik, tidak diperlukan kodifikasi hukum yang berjilid-jilid untuk membuat masyarakatnya patuh, sentimen musibah, ketidak harmonisan dan lain sebagainya cukup membuat efektif masyarakat mengikuti anjuran leluhur mereka. Tetapi anjuran atau bahkan pantangan ini selalu diikuti dengan solusi. Solusi hadir dalam bentuk *ruwatan* yang mana menimbulkan ketentraman hati bagi pelaku setelah melaksanakannya.

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Ismani selaku tokoh masyarakat bahwa motifasi para pelaku *ruwatan* adalah adanya rasa takut akan bencana atau musibah yang akan menimpa. Sebagaimana yang terungkap dalam hasil wawancara berikut ini,

“perbuatan yang dilakukan seseorang yang telah melanggar ketentuan adat. Ia merasa ketakutan apabila tidak melakukannya.”¹⁶

Dari pendapat yang ada, semua informan sepakat bahwa *ruwatan* wajib dilakukan oleh pihak yang melakukan larangan nikah dengan berbagai motifasi seperti takut terhadap bahaya yang akan terjadi. Terkait dengan motif mengadakan *ruwatan* tersebut, Bapak Udin selaku tokoh masyarakat memberikan keterangan sebagai berikut:

“tradisi tersebut memang perlu dilaksanakan karena apabila tidak dilaksanakan kita akan tertimpa musibah. Dan selain itu juga kita mendapatkan cemoohan dari masyarakat. Yang namanya juga adat istiadat.”¹⁷

¹⁶Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

¹⁷Udin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

Dari keterangan diatas, ada alasan melakukan *ruwatan* yakni agar tidak tertimpa bala/musibah dan cemoohan dari masyarakat. Bapak Ismani menambahkan keterangan bahwa.

“karena kita sudah ditentukan dengan tidak boleh melanggar aturan dari nenek moyang terdahulu, tuhan tidak akan merubah nasib manusia apabila manusia tidak mau berusaha, berdo’a, ikhtiar. Dan pengruwatan itu bentuk do’a dan ikhtiar itu tadi”.¹⁸

Dari keterangan tersebut, mbah Kyai Qomarudin selaku tokoh Islam Kyai masjid Tegalsari menambahkan bahwa.

*“Kita itu menjalani atau melakukan apapun itu yang penting niatnya karena Allah, jadi seperti wasilah orang di makam ya, itu kalau niatnya hanya kepada orang yang di makam jadinya musrik. Tapi kalau dilangsungkan minta kepada Allah dengan sarana atau wasilah maka itu baik”*¹⁹

Jadi dari pendapat diatas, bahwasannya kita melakukan apa saja itu boleh namun semuanya tetap memperhatikan niat. dan melakukan praktik itu tadi hanya saja bentuk wasilah/lantaran dan semua tetap diniatkan meminta kepada Allah SWT.

Adapun tatacara praktik *siram jamas ruwat* dan makna yang terkandung dari praktik tersebut, akan dipaparkan oleh Bapak Gondo Puspito sebagai *pujangga* atau pemandu adat tradisi tersebut.

Pada saat prosesi *siram jamas ruwat* yang pertama *sungkem*, *sungkemya* itu salah satu tanda bukti dan tanda bakti anak kepada orangtua. Pada saat sungkem ini difungsikan bahwa kedua orang tua dari calon mempelai itu memberikan keihklasan yang penuh kepada anak bahwa dengan

¹⁸Ismani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 22 Januari 2022

¹⁹Qomarudin, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 6 Februari 2022

adanya *siram jamasruwat* ini dengan harapan semua mala petaka yang akan menimpa kedua mempelai hilang.

Setelah prosesi *sungkem*, selanjutnya kedua orang tua *menyisir rambut* yang sebenarnya ini adalah simbol. Dengan adanya *menyisir rambut* ini dapat meluruhkan segala sesuatu *sukerto*, *songkoolo* atau semua mala petaka yang akan menimpa sang anak. Setelah *disisir* kedua orang tua *memberikan air wudlu* atau mensucikan kedua mempelai, setelah selesai disucikan dilanjutkan dengan *dimandikan*, Pada saat akan dimandikan ada beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan untuk prosesi pemandian atau *siram jamasruwat* tersebut.

Yang pertama menyiapkan *bedak lulur*, ada beberapa jenis bedak lulur yang dipakai yaitu: *Lulur Kuning*, *Lulur Putih*, *Lulur Hijau*. Kegunaan dari berbagai *bedak lulur* tersebut yaitu: *Lulur Kuning* sebagai implikasi simbolisasi sebagai keinginan atau harapan, *Lulur Putih* salah satu simbolisasi dari kesucian, dan *Lulur Hijau* adalah salah satu bentuk dari kehidupan. Setelah itu dilanjutkan kedua orang tua mengguyur dua tiga kali pada kedua anak tersebut, lalu kedua orang tua menyerahkan kepada *pujangga* sebagai wakil doa dari orang tua untuk membersihkan dari *sukerto*, *rubedo*, *balak* yang akan menimpa pada kedua mempelai tersebut. Setelah melakukan peluluran dan pengguyuran dua tiga kali selesai, kemudian dilanjutkan *keramas/ mencuci rambut* pada pelaksanaan *keramas/ mencuci rambut* ini ada dua jenis bahan yaitu menggunakan *Lodho/merang* dan menggunakan *santan/ perasan air kelapa* yang sudah tua. berikut penjelasan yang

pertamakeramas/ mencuci rambut menggunakan *Lodho/merang*, Yang dimaksud *merang* yaitu batang padi, jadi merang ini menunjukkan simbolisasi padi implikasinya semakin tua itu semakin merunduk dan bahwa *awu/abu* itu sebenarnya salah satu bentuk sisa-sisa yang masih berguna dan bermanfaat bagi manusia jadi sejelek- jeleknya manusia itu pasti masih ada masalah dan manfaatnya kepada manusia yang lain. Kemudian prosesi *keramas/mencuci* rambut yang keduanya itu menggunakan *santan/* perasan air kelapa yang sudah tua berfungsi sama simbolisasi sebagai *gurihing urip* dan disisi lain simbolisasi dari pohon kelapa dari akar, batang, daun, manggar, sampai janur ini menunjukkan kemafaatannya bagi manusia. Proses selanjutnya yakni dengan perasan *air jeruk*, perasan jeruk yakni dalam kehidupan manusia itu ada manis dan ada pahit atau asamnya.

Artinya dari pahit dan asamnya jeruk itu tadi belum seberapa dari pada kahanan kasunyatan/ dalam kehidupan sehari- hari itu belum ada apa- apanya dari rasa jeruk itu tadi. Dan mengapa menggunakan perasan air jeruk, yaitu salah satu bentuk tingkat pembersih untuk membersihkan *awu*, membersihkan *santan*. Dibersihkan menggunakan perasan air jeruk ini dapat langsung bersih tanpa bantuan pamembekas. Setelah selesai prosesi pembersihan rambut dan badan dilanjutkan kedua mempelai untuk *ganti pakaian*, setelah selesai ganti dilanjutkan *dibedak i/* dikasih bedak pada wajahnya karena diaibarat lahir kembali. Setelah *dibedaki* lalu *disisir* kembali rambutnya dan ditata dengan rapi. Setelah itu *dipotonglah rambutnya*, pemotongan rambut ini adalah salah satu bentuk permintaan terakhir bahwa dengan pemotongan rambut ini sudah

selesai *germane asepuh* untuk membersihkan dari *sukerto, rubedo, balak* yang akan menyimpannya. Dilanjutkan rambut yang dipotong tadi dikasihkan pada *pujangga*, untuk wakil doa dari kedua orang tua mempelai tersebut yang belum tentu bisa berdo'a tentang pembersihan itu tadi.

Kemudian akan muncul simbolisasi *kelapa hijau*, kelapa hijau ini menunjukkan setelah dipotong dikasih buah degan/kelapa hijau ini yang fungsinya untuk pengantin. Degan kelapa hijau ini yaitu salah satu simbol *cengkir/ kencenge* piker atau bisa disebut kancangnya pikiran yaitu salah satu bentuk simbolisasi lahiran baru. karena masih tegang, yaitu salah satu wujud lahiran baru. Selanjutnya besoknya jadi *wono kromo* akan menikah, dengan kelapa hijau tadi biar *kelegan/ jadi lega* dan puas *degan/ kelapa hijau* ini di minumkan setelah bertemu.

Setelah prosesi mandi selesai maka calon pengantin atau yang diruwat ini berganti baju baru kemudian oleh ibunya di kasih bedak untuk mempercantik, dan setelah dibedaki maka disisirlah si calon pengantin setelah di sisir ibu dan bapak memotong rambut dari calon pengantin dan kemudian ditanam di depan rumah tepat di depan pintu masuk rumah. Sedangkan makna dari ini sebenarnya ibarat siklus manusia ini diibaratkan manusia ini seperti bayi lahir, artinya penuh dengan kesucian, bagus, cantik dan bagus.²⁰

²⁰ Gondho Puspito, *Hasil Wawancara*, Ponorogo 26 Januari 2022

D. Makna Yang Terkandung dalam Pelaksanaan Prosesi Tradisi Siram Jamas Ruwat pada Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo

Adapun makna-makna dari barang-barang dan alat yang disiapkan untuk melakukan prosesi *ruwat/ siram jamas ruwat* sebagai berikut.

Makna dari ruwatan itu sendiri adalah untuk meminta kepada tuhan agar apa yang terjadi selama hidup yang sudah dijalani dan yang akan dijalani akan lebih lancar dan mendapatkan kebahagiaan. Makna-makna dari alat atau barang yang digunakan yaitu.²¹

Gedang setangkep adalah perwujudan manusia, artinya manusia hidup kemudian beranak pinak keluar jantung dan buahnya setelah siap di panen maka pohon pisang harus ditebang artinya dari awal sampai akhir manusia itu berujung kepada kematian. Arti *gedang setangkep* sendiri yaitu suami istri, putra putri, siang dan malam. Ini menunjukkan berjodoh dan harmonisasi antara dua hal yang berlawanan. Kemudian *lawe wenang* adalah benang, menunjukkan salah satu bentuk untuk mengikat agar erat, agar kuat untuk menghadapi perjalanan dikemudian hari. Kemudian *suruh ayu gambir ayu*, yaitu menunjukkan sebagai harmonisasi dan manusia itu harus *sesiriho* atau *sesuruho* jadi manusia itu harus ikhtiyar.

Panggang ingkung, *panggang ingkung* di dalam ruwat itu ada 2. Panggang mati dan panggang hidup/ayam hidup, panggang mati dan panggang hidup/ayam hidup ini menunjukkan bahwa panggang mati ini yang sudah

²¹ *Ibid.*

dimasak dan panggang hidup adalah ayam yang masih hidup. Tapi pada waktu acara panggang hidupnya tidak dilihat, Ini menunjukkan bahwa manusia itu ada dua keadaan ada susah ada senang Ini menunjukkan panggang ini sebagai perwujudan manusia.

Kemudian *damar/ublik/sentir*, bahwa manusia memerlukan penerang. Penerang ini bisa dari kitab suci, belajar agama dan kepercayaan kepercayaan kepada tuhan.

Kembang liman, kembang *liman*/bunga lima macam ini salah satu perwujudan bahwa manusia itu mempunyai lima esensi. daging kulit, balung sumsum, dan lainnya. Jadi kalau dalam konteks spiritual yaitu badan papat limo rogo enem cahyo aji.

Gentong air, *gentong* itu untuk wadah. Artinya pada kehidupan manusia harus mempunyai wadah dan didalam gentong ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, air 7 sumber ini menunjukkan bahwa manusia tidak lepas dari air sebagai sumber kehidupan, air sebagai sumber panguripan/kehidupan, air sebagai sumber kebersihan untuk sesuci. dan sumber air 7 ini sebenarnya dari kata PITU/ pitulungan/pitedah/pituduh, artinya permintaan manusia kepada tuhan untuk pertolongan dan memberikan petunjuk yang baik kepada manusia yang diruwat ini.

Kemudian *siwur*, *siwur* adalah alat untuk mengambil air atau gayung. Gayung ini terbuat dari batok kelapa dan biasanya dari kelapa hijau, karena dari segi ukuran kelapa hijau ini lebih besar tapi secara maknanya kelapa itu mulai dari akar sampai pupus yang dinamakan janur ini mempunyai manfaat

kepada manusia dan kelapa ini dianggap sebagai cikal manusia dari bibit sampai dewasa dan mati.

Kemudian *degan ijo*, *degan ijo* menunjukkan bahwa *degan* ini sebenarnya cengkir/kenceng ing pikir dan *degan ijo ini klegan* artinya biar yang diruwat/ calon pengantin ini bisa lega secara lahir batinnya dan *degan* ini akan diminum pada saat bersanding di pelaminan.

Kemudian ***Mangir kuning*, *mangir kuning*** sebagai bahan untuk salah satu pembersihan. Artinya suatu bentuk untuk lulur dan secara maknanya *mangir kuning* ini kuning sebagai sedulur ari-ari/ sedulur keinginan jadi manusia hidup ini boleh berkeinginan tapi mempunyai batasan, kemudian ***mangir putih*. *Mangir putih*** ini juga lulur yang digunakan untuk membersihkan, bahwa segala suatu kotoran/sukerto yang ada didalam calon pengantin perempuan ini bisa luntur.

Kemudian ***air awu merang*, *air awu merang/lodoh*** ini digunakan untuk keramas. *merang* ini secara maknanya adalah sebagai ruh jiwa dan tubuh jadi setelah rambut dicuci menggunakan *air awu merang* tersebut maka dibersihkannya dengan air jeruk nipis. Air jeruk berfungsi untuk membersihkan dan sebagai pembersihan untuk melarutkan kotoran dari calon pengantin.

Kemudian *air santan*, *air santan* ini sebagai bahan penutup dan fungsinya untuk mengkilapkan rambut, melemaskan rambut. Tapi disisi lain *air santan* ini secara maknanya bahwa manis gurihnya santan dalam kehidupan

manusia ini mempunyai bermacam-macam rasa ada gurih, ada manis, ada pahit dan lain sebagainya.

Untuk alas duduk dari calon pengantin/ yang diruwat, ada daun-daunan. Pertama, **daun *kluwih mlumah murep*** mempunyai makna dari kata *kluwih* yang artinya yang diminta dari peruwat agar dalam kehidupan kedepannya bisa lebih/luwih-luwih. Selanjutnya *mlumah murep* artinya ini menunjukkan satu jodoh satu ikatan yang lengkap dan secara makna dari kata *mlumah murep* ini agar pendapatannya seimbang bisa menyimpan/nabung bisa tersisa dan sebagainya.

Kemudian **daun *ringin***, *ringin* mempunyai makna yaitu agar sing keribening/ yang belum menikah agar cepat bertemu jodohnya dan menikah dan mempunyai makna juga sebagai *sanggar waringin*, artinya seseorang ini agar bisa menjadi tempat curhat bisa menjadi tempat bertukar pikiran bisa menjadi tempat untuk bernaung. Kemudian **daun *andong***, jadi daun *andong* ini mempunyai makna bahwa seseorang itu harus bisa sesuai alur/*ngandong* dan lurus sesuai alurnya. Selanjutnya **daun *puring***, daun *puring* ini berwarna kuning dan hijau mempunyai makna warna kuning menunjukkan keinginan dan warna hijau bermakna sebagai kehidupan. Artinya dalam kehidupan manusia ada keinginan dalam hidup dan ada sebuah optimis dalam mencapai masadepan. Kemudian **daun *gondoroso***, *gondoroso* yaitu gondo/atum roso/hidup. Artinya dalam kehidupan manusia dimungkinkan atau diminta untuk mempunyai bau yang harum dalam kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi dan mempunyai roso yang enak/roso yang baik. Kemudian **daun**

alang-alang, daun *alang-alang* ini sudah mempunyai makna yang jelas yaitu untuk menghalangi. Artinya dari segala *sukerto* segala balak dan musibah ini diminta dengan adanya doa wujud daun *alang alang* maka bisa terlepas dari musibah, malapetaka, gangguan. **Kemudian sawo**, sawo diambil dari kata WOWOWO... artinya apabila kita salah maka dikatakan WOWOWO/Jangan Jangan. Kemudian **daun ello**, menunjukkan bahwa manusia itu jangan sembarangan dalam bertindak maka dikatakan LOLOLO/Jangan jangan jangan. Kemudian **daun moja**, JOJOJO dari kata OJO/ Jagan dilakukan.

Kemudian diatas daun daunan itu ada kain, kain ini mempunyai makna. Pertama **kain putih**, putih ini menunjukkan sebuah kesucian, kemudian **kain hitam** itu kawaskitan, **kain merah** menunjukkan keberanian, kemudian **kain kuning** ini menunjukkan keinginan, **kain biru** menunjukkan bahwa kehidupan atau langit yang artinya pencapaian, kemudian **kain ping** yaitu semangat, dan yang terakhir adalah **kain batik** menunjukkan dalam kehidupan manusia penuh dengan warna warni.

Kemudian adanya *berassak batok*, beras ini sesungguhnya implikasi bahwa kemanfaatan manusia itu seperti sumber pangan kembali lagi seperti simbolisasi padi. Kemudian adanya *besseman menyan* adalah salah satu bentuk implikasi dari salah satu sunnah Nabi bahwa Nabi itu menyenangi wewangian, berbau harum dan salah satu melaksanakan sunahnya Nabi bahwa manusia itu disunnahkan memakai wewangian dengan adanya proses wewangian ini dapat menumbuhkan rasa *sakral* pada ritual *siram jamasruwat* tersebut.

Dari alat dan barang yang disiapkan ini mempunyai makna sendiri-sendiri, jadi ada dua doa yang di ijabkan disini bahwa doa itu ada dua. Pertama, doa *maujud/wujud* yang ke dua, doa *pangucap/ dengan ucapan*. Doa *wujud* ini disimbolkan dengan barang-barang yaitu dengan bunga, daun-daunan, alat-alat dan lain sebagainya. Doa *wujud* ini yang diperoleh dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang notabennya bisa menggabungkan antara agama dan jawa atau agama dan budaya. Apabila doa ucapan, yaitu doa yang bersandarkan dari Kanjeng Sunan Kudus artinya bahwa segala sesuatu itu harus bisa diucapkan entah itu dengan bahasa kita sendiri entah itu bahasa dengan lafal arab, ini tergantung dari manusianya masing masing.²²

²² *Ibid.*

BAB IV

ANALISIS '*Urf*' TERHADAP TRADISI SIRAM JAMAS RUWAT

A. Analisis '*Urf* terhadap Praktik Tradisi Siram Jamas Ruwat pada Calon Pengantin dalam Perkawinan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Pada bab ini penulis akan menganalisis tentang adat praktik tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. Sebagai pertimbangan penulis akan menggunakan ketentuan yang digunakan para jumbuh ulama' dan di tetapkan menjadi hukum adat sesuai dengan nilai maslahatnya.

Perkawinan dalam Islam merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki- laki dan perempuan yang menghalalkan persetubuhan, sebagaimana Allah menyebutkan perkawinan itu adalah *mitsaqan ghalidhan* (janji yang erat). Dengan demikian, perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, warahmah.

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci yaitu suatu ikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan aturan Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi, perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya.

Bagi setiap laki-laki maupun perempuan yang mampu secara ekonomi, fisik maupun mental maka pernikahan adalah jenjang baru untuk segera dilaksanakan. Karena agar dapat melestarikan keturunan dan melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Pernikahan juga merupakan sarana untuk menyalurkan hasrat seksual. Tidak itu saja setiap individu akan mendapatkan peran dan fungsinya yang baru. Pernikahan adalah sunnatullah apabila melangsungkan akan mendapat pahala.

Namun, dimanapun kita berada kita akan selalu dihadapkan batasan-batasan dan hukum-hukum yang tercipta disekitar kita. Hukum sebagai sarana yang mampu memberikan rasa nyaman dan aman bagi dinamika masyarakat dan sekaligus keresahan bagi mereka yang ingin melanggar ketentuan yang terjadi. Karena ada hukum dan pasti ada sanksi bagi para pelanggarnya baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Dalam kehidupan tidak akan lepas dengan ketentuan-ketentuan, dimanapun ada kehidupan disitulah ada batasan-batasan yang harus dilalui atau dipatuhi agar dapat selamat dan merasa tenang sebagai rasa nyaman. Karena hukum adalah seperangkat sistem yang sifatnya memaksa bagi masyarakat yang didekatnya.

Ushul Fiqih mengakui adat adalah salah satu sumber hukum karena sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan dan tradisi telah memainkan peran penting dalam mengatur kehidupan manusia dikalangan masyarakat. Adat atau tradisi ini telah turun temurun dari generasi kegenerasi yang tetap dipelihara hingga sekarang. Dalam aktivitas praktis manusia, tradisi menjadi sebuah hal

yang begitu penting. Fungsi tradisi memberi pedoman untuk bertindak dan memberi individu sebuah identitas.

Adat istiadat dalam Jawa adalah hasil interpretasi dari pemikiran orang-orang terdahulu yang hadir atau karena peristiwa yang telah terjadi. Pendekatan yang dilalui orang Jawa pun akan selalu berbeda dengan dengan pemikiran lainnya. Karenaitu masyarakat Jawa sangat disarankan untuk menjaganya agar tidak hilang ditengah arus budaya modern yang semakin gencar menyerang kebudayaan asli pribumi. Sama halnya dengan adat tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo adalah warisan dari nenek moyang mereka yang masih dipakai oleh para masyarakat.

Berikut larangan perkawinan di Desa Jetis, yaitu dilarangnya melangsungkan perkawinan *Mujur Mayit* adalah larangan ketika adanya pernikahan dari seorang perempuan menikah dengan salah satu laki-laki yang mana laki-laki tersebut 3 bersaudara laki-laki semua.

Oleh sebab itu, jika dilihat sekilas larangan perkawinan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo termasuk kedalam larangan perkawinan yang bersifat *mu'abbad* (selamanya).

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskan bahwa dari segi ilmu fiqh '*urf*' di bagi menjadi 2 pertama, '*urf s}hahi>h*' yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua, yang dimaksud '*urf fa>sid*' yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata

pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Para ulama sepakat bahwasannya '*urf shahi*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum syara'. Karena apa yang sudah diketahui dan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat merupakan kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Adapun adat rusak berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.

Larangan perkawinan yang berada di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo mendekati pada prasangka-prasangka yang apabila dilawan akan menyebabkan pada kerusakan pada diri pelaku dan keluarganya. Hal ini dapat dikatakan mendahului takdir yang maha kuasa. Dasar larangan ini masih terbatas pada prasangka karena corak pemikiran Jawa atau sering disebut ilmu *titen*.

Berdasarkan teori sebelumnya dari segi materi yang bisa dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pertama '*urf qawli*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kedua '*urf fi'li*' yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Berdasarkan teori dijelaskan juga bahwa '*urf*' dari segi ruang lingkup penggunaannya dibagi menjadi dua pertama *Al-'Urf al-'a>m* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua '*urf*' yang telah dikenal dan dipraktekkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa. Kedua *Al-*

'*Urf al-Kha>s}* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya dikenal dan tersebar disuatu daerah dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain, '*urf khusus* adalah kebiasaan yang hanya dikenal sebagian kelompok dan suku bangsa tertentu.

Pada Desa Jetis Kecamatan Jetis dalam melaksanakan praktik tradisi *siram jamas ruwat* tidak ada satupun praktik yang melenceng dari syariat, semua praktik yang dilakukan patuh pada ajaran orang jawa dahulu dengan budipekerti luhur praktik yang baik dan sopan.

Maka melaksanakan pernikahan yang dilarang tersebut dan melaksanakan tradisi *siram jamas ruwat* sesuai arahan dari pemandu adat atau sesepuh yang memimpin tradisi tersebut, akan tetapi semua yang dilakukan hanya semata-mata untuk menghindari diri dari fitnah yang berada di masyarakat, dan tetap meyakini bahwa tidak ada kekuatan apapun yang dapat mendatangkan bahaya ataupun manfaat selain dari Allah Swt, maka hal yang seperti itu dikategorikan '*Urf S}hahi>h*.

Selain itu dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo termasuk kategori '*urf khaa>s}* karena larangan perkawinan di Desa Jetis ruang lingkungnya hanya di daerah desa Jetis saja tidak menyeluruh ke daerah-daerah lain di Indonesia.

Selain itu dapat dikatakan bahwa larangan perkawinan di desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo termasuk kategori '*urf fi'li* karena larangan perkawinan tersebut dilakukan dalam bentuk perbuatan bukan dalam bentuk ucapan ataupun perkataan.

B. Analisis ‘Urf Terhadap Makna Yang Terkandung dalam Pelaksanaan Prosesi Tradisi *Siram Jamas Ruwat* Pada Pernikahan Adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo.

Makna yang terkandung dari tradisi *Siram Jamas Ruwat* adalah secara kebahasaan *tradisi* itu sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang dari generasi ke generasi turun temurun. Kemudian *siram* yaitu suatu praktik dimandikan atau bahasa jawnanya digrujuk banyu (disirami) tetapi tidak dilakukan sendiri, ada orang lain yang melakukannya, Kita hanya sebagai obyek biasanya orang yang berkompeten. Kemudian *jamas*, yaitu dicucinya suatu obyek/pelaku tetapi esensinya lebih sakral (disucikan). Sedangkan *ruwat*, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk membersihkan hal-hal yang dianggap mempunyai hal yang dianggap membahayakan (tolak balak) dan orang-orang yang di *ruwat* itu mempunyai kriteria-kriteria tertentu. Jadi secara umum makna *tradisi siram jamas ruwat* itu adalah siraman yang dilakukan untuk mensucikan diri, untuk membersihkan diri, untuk menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang baik yang dapat membahayakan disuatu kemudian harinya.

Siram Jamas Ruwat ini wajib dilakukan bagi seseorang yang telah melanggar ketentuan adat. Apabila tidak dilakukan maka akan mendapatkan konsekuensi sendiri. Pelaksanaan tradisi *siram jamas ruwat* ini bertujuan untuk menjaga keselamatan dari calon suami istri yang akan melaksanakan perkawinan sehingga agar rumah tangganya awet dan diberi kelancaran dalam kehidupan berumah tangga.

Sebagaimana yang telah terangkum pada bab sebelumnya. Ada beberapa alasan yang membuat masyarakat Desa Jetis patuh terhadap tradisi *siram jamas ruwat* tersebut. Berbagai alasan tersebut meliputi corak pemikiran Jawa, penghormatan pada leluhur dan mempercayai akibat-akibat jika mengingkarinya.

Tradisi *siram jamas ruwat* ini dipercaya oleh mayoritas masyarakat setempat, karena memiliki kekuatan magis atau bala'. Menurut pengalaman masyarakat setempat jika hal ini dilanggar maka bala'nya di kehidupannya tidak harmonis salah satu dari pasangan suami istri tersebut meninggal muda. Namun ada beberapa orang yang secara tertutup tidak mengakui akibat atau bala' hal ini dikarenakan atas dasar sudah terlanjur cinta kepada pasangannya dan harus segera melakukan pernikahan. Kebanyakan itu dilakukan oleh golongan muda yang bergejolak dalam hal asmara. Berbeda halnya dengan golongan tua yang terus memberikan intervensi kepada para pelaku yang akan melangsungkan pernikahannya tersebut. Peralpnya ini adalah jaman modern yang segala sesuatunya harus didasarkan pada nalar dan otak.

Perlu digaris bawahi tradisi *siram jamas ruwat* di Desa Jetis ini adalah sebuah tradisi yang hanya terjadi di lingkungan Jawa, khususnya Desa Jetis tradisi *siram jamas ruwat* ini tidak berlangsung secara umum karena ini adalah hasil budaya yang terjadi karena dinamika dari masa lalu masyarakat di Desa Jetis dan dilestarikan turun temurun dari masalalu hingga saat ini.

Berdasarkan penjelasan teori pada bab sebelumnya dari segi materi yang bisa dilakukan dibagi menjadi dua yaitu pertama *'urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Kedua *'urf fi'li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.

Berdasarkan pendapat ulama *ushul fiqih 'urf* dibagi menjadi 2 pertama, *'urf sh}ahi>h* yaitu adat (kebiasaan) yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak tidak bertentangan dengan agama, sopan santun budaya yang luhur. Kedua, *'urf fa>sid* yaitu adat (kebiasaan) yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

Berdasarkan teori sebelumnya dijelaskan juga bahwa *'urf* dari segi ruang lingkup penggunaannya dibagi menjadi dua pertama *AL'Urf Al'-a>m* (kebiasaan yang bersifat umum) adalah semua *'urf* yang telah dikenal dan di praktekkan masyarakat dari berbagai lapisan seluruh negeri pada suatu masa. Kedua *Al-'Urf al-Khaas* (kebiasaan yang bersifat khusus) adalah kebiasaan yang hanya tersebar dan masyarakat tertentu saja. Dengan kata lain , *'urf* khusus adalah kebiasaan yang harus dikenal sebagai kelompok dan suku bangsa tertentu.

Para ulama dari masa kemas telah menggunakan *ijma'* sebagai dalil atau *hujjah* hukum Islam. Hal ini menunjukkan bahwa para ulama mengakuinya sebagai dalil. Dan menjadikan *'Urf* sebagai landasan penetapan hukum atau *'Urf* itu sendiri yang ditetapkan sebagai hukum, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kemudahan terhadap kehidupan manusia.

Dilihat dari segi makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *siram jamas ruwat* dapat digolongkan sebagai '*Urf Shahih*' hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi *siram jamas ruwat* tersebut tidak ada yang melenceng dari tuntutan Islam.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan terkait tinjauan '*Urf*' terhadap praktik tradisi *siram jamas ruwat* pada calon pengantin dalam perkawinan adat di Desa Jetis Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menurut tinjauan '*Urf*' terhadap praktik tradisi *siram jamas ruwat* dapat digolongkan sebagai '*Urf Shahih*' hal ini karena melaksanakan praktik tradisi tersebut dengan dasar patuh pada tradisi di masyarakat dan patuh arahan dari pemandu adat dan melaksanakan karena menghindari fitnah dari masyarakat yang tetap meyakini bahwa semua bala' ataupun manfaat dari Allah SWT.
2. Menurut tinjauan '*Urf*' terhadap makna yang terkandung dalam prosesi tradisi *siram jamas ruwat* dapat digolongkan sebagai '*Urf Shahih*' hal ini karena makna yang terkandung dalam pelaksanaan prosesi tradisi *siram jamas ruwat* tersebut tidak ada yang melenceng dari tuntutan Islam.

B. Saran-Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi masyarakat umumnya. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut.

1. Masyarakat seharusnya dalam melaksanakan adat harus lebih berhati-hati karena tidak semua adat itu benar dalam tuntutan Islam.
2. Tokoh Islam seharusnya lebih memberikan wawasan kepada masyarakat khususnya dalam bidang perkawinan dan tradisi perkawinan.
3. Penulis berharap pada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melaksanakan pernikahan khususnya dalam melakukan tradisi pernikahan adat Jawa.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Al-Quran dan Terjemah. *Departemen Agama RI*. PT.Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Abidin, Slamet. *Fiqih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abdul Rouf, Muhammad. *Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Nikah Dan Ruwatannya, Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Afifatus Sholihah, Arkanle. *tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Larangan Perkawinan Barep Telon Di Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi, Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 17.ema, 1987.
- Beni Ahmad Saibani, Afifuddin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Dahlan, Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Firdaus. *Ushul fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Fuad, Thohri. *Akidah Ahklak*. Jakarta: Kementrian Agama, 2014.
- Haq, Abdul. *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqih Buku Satu*. Surabaya: Khlista, 2017.
- J. Moleong, Lexy. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2001.
- Kartiko Widi, Restu. *Asas Metodologi Penelitian sebuah pengenalan dan penuntutan langkah pelaksanaan penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Ma'sum Zein, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Ma'sum Zainy Al-Hasyimi, Muhammad. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Muhasim. *Tradisi Kudangan Perkawinan Betawi dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi. Jurusan. Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Syarifhidayatullah Jakarta 2009.

Mulyani, Rini. *Pantangan Pernikahan Adat Jawa dalam perspektif Tokoh Masyarakat studi kasus Desa Ketangirejo Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan*. Skripsi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013.

Mathroni, Moh. *Melestarikan Kebahagiaan Dalam Perkawinan*. Semarang:CV.Aneka Ilmu.

Praja, Juhaya. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung:Pustaka Setia,2010.

Suryaningsih, Atik. *Tinjauan Hukum Iskam Terhadap Adat Nikah Jilu di Desa Jambangan Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi*. Skripsi Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo 2005.

Syafi'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia,2001).

Sukamdinata, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:PT. Remaja Rosdakarya, 2009.

Sopiah, Etta Mamang Sangadji. *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta:CV.Andi Offset, 2010.

Salahudin, Marwan. *Statistika*. Ponorogo:Insuri Press,2010.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung:Alfabeta,2010.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Suwarjin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta:Teras,2012.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah

Anoegrahjekti, Novi, *Sastra dan Perkembangan Media*, terj. Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, et. Al. Yogyakarta:Ombak, 018.

Maimun, Ach. *Memperkuat 'Urf dalam Pengembangan al-Hikam Hukum Islam*. Vol.12 No. 1 Juni 2017.

Maarif, Arif, "Pandangan 'Urf Terhadap Ritual Temu Manten di Desa Jarakah Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo", Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo,2018)

